

**KONSEP TEOLOGI FEMINISME AMINA WADUD MUHSIN  
(STUDI ANALISIS POSISI KONSEP TEOLOGI FEMINISME AMINA  
WADUD MUHSIN DALAM FEMINISME ISLAM)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Aqidah Filsafat

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 41-2008 068 AF	No. REG : 41-2008/AF/068
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**ERNI SURYAWATI  
NIM. EO1301003**

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Erni Suryawati ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, Agustus 2008

Pembimbing



**Dra. Aniek Nurhayati, M.Si**

NIP. 150 273 562

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi yang disusun oleh Emi Suryawati ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 21 Agustus 2008

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dekan,

  
Drs. Ma'shum Nur'alm, M.Ag


NIP. 150 240 835

Ketua,

  
Dra. Aniek Nurhayati, M.Si


NIP. 150 273 562

Sekretaris,

  
H. Hammis Syafaq, M.Fil.I


NIP. 150 321 631

Penguji I,

  
Prof. DR. H. M. Djamaluddin Mirri, M.Ag

NIP. 150 231 825

Penguji II,

  
Drs. H. Muhammad Achyar, M.Si

NIP. 150 186 637

## ABSTRAKSI

Suryawati, Erni. **Konsep Teologi Feminisme Amina Wadud Muhsin**. Skripsi, Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing Dra. Aniek Nurhayati, M.Si. digilib.uinsa.ac.id

Konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin ini lebih menitikberatkan pada pemahaman keagamaan yang selama ini tidak dipahami secara utuh oleh sebagian kalangan umat Islam sehingga menimbulkan hegemoni dalam wacana kehidupan keagamaan bagi kalangan perempuan, seperti penciptaan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, kesaksian dan harta waris perempuan.

Permasalahan di atas membuat Amina mencoba mendobrak pemahaman pemikiran yang telah lama ada, sehingga menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Hal tersebut yang mendorong penulis tertarik untuk membahas konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin.

Dalam hubungannya dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan, konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin menariknya ke akar teologis permasalahannya, yaitu pada penciptaan perempuan yang menurutnya, Al-Qur'an tidak pernah tegas menyatakan bahwa perempuan pertama (Hawa), berasal dari laki-laki pertama (Adam). Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bagi Amina didasarkan pada kelebihan hartanya (waris). Dalam hal waris, Amina lebih mementingkan azas keadilan dan manfaat. Dengan demikian posisi Amina Wadud dalam feminisme Islam adalah pendukung sekaligus pejuang feminis.

Kata kunci: Amina Wadud, Teologi, Feminisme, Konsep kesaksian, Waris, Rumah Tangga, dan Penciptaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	i
<b>Halaman Judul</b>	ii
<b>Persetujuan Pembimbing Skripsi</b>	iii
<b>Pengesahan Tim Penguji Skripsi</b>	iv
<b>Halaman Motto</b>	v
<b>Halaman Persembahan</b>	vi
<b>Kata Pengantar</b>	vii
<b>Abstraksi</b>	viii
<b>Daftar Isi</b>	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12

### BAB II BIOGRAFI AMINA WADUD MUHSIN

A. Riwayat Hidup Amina Wadud Muhsin	13
B. Karya Amina Wadud Muhsin	15

C. Konsep Teologi Feminisme Amina Wadud Muhsin	16
1. Konsep Penciptaan Perempuan	16
2. Konsep Kepemimpinan dalam Rumah Tangga	23
3. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan	25
a. Konsep Kesaksian	25
b. Konsep Waris	28
4. Sholat Jum'at Amina Wadud Muhsin	30

### **BAB III GENDER DAN FEMINISME**

A. Pengertian Gender	34
B. Pengertian Feminisme	36
C. Sejarah Feminisme dan Teologi Feminisme	38
D. Aliran-aliran dalam Feminisme	43
1. Feminisme Liberal	43
2. Feminisme Sosialis	45
3. Feminisme Radikal	47
4. Feminisme Islam	49
E. Teologi Feminisme	53

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Konsep Feminisme Islam	59
B. Konsep Teologi Feminisme Amina Wadud Muhsin	60
1. Konsep Penciptaan Perempuan	60
2. Konsep Kepemimpinan dalam Rumah Tangga	67
3. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan	74

a. Konsep Kesaksian	75
b. Konsep Waris	78
4. Sholat Jum'at Amina Wadud Muhsin	80
C. Posisi Amina Wadud Muhsin dalam Feminisme Islam	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Simpulan	87
<b>Daftar Pustaka</b>	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB I

### PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan sebagai rahmat manusia ke seluruh alam termasuk kepada kaum perempuan. Nilai-nilai yang mendasar dalam ajaran agama Islam seperti perdamaian, pembebasan dan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan juga terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kisah-kisah tentang peran penting perempuan-perempuan pendamping (istri) Nabi Muhammad SAW juga banyak ditulis dan juga sikap beliau yang menghormati istri-istrinya dan memperlakukannya sebagai mitra perjuangan.

Namun dalam kenyataan seringkali kita menjumpai kesenjangan antara ajaran agama Islam yang mulia tersebut dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak dijumpai tantangan dalam merealisasikan ajaran ini, bahkan di tengah masyarakat Islam sekalipun, kaum perempuan masih tertinggal dalam banyak hal dari mitra lelaki mereka. Dengan mencermati fakta yang ada yang menyangkut perempuan seperti tingkat pendidikan mereka, tingkat kesehatan, partisipasi mereka dalam mengambil keputusan, tindak kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual dan pemerkosaan, eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, kita dapat menyimpulkan bahwa status kaum perempuan masih dipertanyakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memperisakan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 11

Perjuangan kaum perempuan untuk mencapai kesederajatan dengan kaum laki-laki juga disemarakkan dengan adanya buku-buku yang berupaya menggugat dominasi laki-laki atas perempuan dan memperlihatkan berbagai bukti bahwa sebagai makhluk Tuhan posisi perempuan adalah setara. Adapun perbedaan yang ada hanya terletak pada perbedaan biologis yaitu perempuan memiliki kodrat menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, suatu hal yang memang tidak dialami oleh laki-laki. Perbedaan selain yang tersebut di atas merupakan konstruksi sosial budaya yang disalahpahami sebagai kodrat yang berakibat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu feminisme muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan yang aktual dan kontekstual, terutama yang menyangkut persoalan ketidakadilan terhadap perempuan. Hakikat dari perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan kaum laki-laki saja. Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>3</sup>

Namun penggunaan analisis gender bagi pengungkapan masalah kaum perempuan sering menghadapi perlawanan pihak laki-laki maupun perempuan sendiri. Adapun penyebab timbulnya perlawanan tersebut, yaitu : pertama, karena

<sup>2</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), 29

<sup>3</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 99

mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, bahkan mempertanyakan posisi kaum perempuan pada dasarnya berarti mengguncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua dalam masyarakat. Kedua, banyak terjadi kesalahpahaman tentang mengapa masalah kaum perempuan dipertanyakan? Kesulitan lain, dengan mendiskusikan tentang gender pada dasarnya berarti mengungkapkan hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu masing-masing serta menggugat privilege yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan atau masalah hubungan kemanusiaan kita.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dan menjadi sumber gugatan dalam feminisme sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan ternyata gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yaitu : pertama, menganalisa perempuan baik dirumah tangga, tempat kerja maupun di masyarakat atau kultur bahkan negara yang juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan. Kedua, sub ordinasi terhadap perempuan sebagai akibat adanya anggapan gender yang salah seperti perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa terampil memimpin sehingga berakibat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 6

munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Ketiga, stereotipe yang merugikan perempuan seperti adanya asumsi bahwa perempuan bersolek adalah untuk memancing perhatian lawan jenis sehingga setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang disalahkan adalah perempuan. Keempat, berbagai bentuk kekerasan yang menimpa perempuan baik fisik maupun psikologi karena adanya anggapan gender yang keliru seperti perempuan lebih lemah dibanding laki-laki sehingga laki-laki lebih leluasa melakukan suatu tindak kekerasan terhadap perempuan. Kelima, pembagian kerja secara seksual yang dapat merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya melakukan pekerjaan domestik, oleh karena itu tidak pantas melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan waktu yang sempit.<sup>5</sup>

Sepanjang sejarah kehidupan manusia adanya perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki terjadi melalui proses yang panjang, diantaranya: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi sosial kultural melalui acara keagamaan bahkan oleh negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi, misalnya saja: lemah lembut, sifat memelihara dan sifat emosional yang dimiliki oleh kaum perempuan dikatakan sebagai kodrat kaum perempuan, sementara laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 11-20

Kodrat laki-laki dan kodrat perempuan tersebutlah yang dipahami sebagai perbedaan gender.<sup>6</sup>

Demikian pula domestikasi perempuan kemungkinan berangkat dari asumsi teologis bahwa perempuan diciptakan lebih rendah dari laki-laki sehingga sepantasnyalah laki-laki mendominasi kehidupan mereka atau kemungkinan yang lain adalah ketidakmampuan perempuan untuk berkompetensi secara obyektif dengan laki-laki atau juga dikarenakan sudah merupakan fitrah masing-masing secara alamiah sehingga telah menjadi konsensus pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki.<sup>7</sup>

Bagi kaum feminis, ketidakadilan gender terjadi disebabkan kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks. Meskipun dari segi kebahasaan kata gender dan seks mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin, akan tetapi bagi para feminis secara konseptual bahwa kata tersebut mempunyai makna yang berbeda.<sup>8</sup> Bagi para feminis yang bersifat kodrati, dibawa dan tidak bisa berubah, hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan kelamin itu saja. Adapun konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang tidak bersifat kodrati atau alami.

Ketidakadilan terhadap perempuan karena adanya perbedaan gender ini telah memasuki wilayah agama sehingga persoalan menjadi bertambah kompleks karena

<sup>6</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, 9-10

<sup>7</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 2

<sup>8</sup> Ibid., 42

pada umumnya gender akan mempertanyakan ulang tradisi dan khazanah keagamaan. Ketersinggungan masalah gender dengan tradisi keagamaan tersebut telah mengambil wilayah agama secara signifikan sehingga kesetaraan gender menjadi pertimbangan utama dalam setiap isu pemikiran keagamaan termasuk pemikiran teologi dan pada akhirnya melahirkan suatu pemikiran yang disebut dengan teologi feminis.<sup>9</sup>

Teologi feminisme mengedepan menjadi wacana yang semakin hangat dewasa ini. Kehadiran teologi feminisme merupakan salah satu implikasi dari mengedepannya paracigma teologi Islam dalam menghadapi masalah aktual-eksistensial, khususnya berkaitan dengan munculnya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Teologi feminisme mengedepankan wacana keadilan dan egalitarianisme dalam memperjuangkan kesejahteraan hidup dan keadilan bagi perempuan. Teologi feminisme menjadikan iman (spirit keagamaan) sebagai *framework atau tool of analysis* terhadap masalah-masalah yang cenderung diskriminatif dari sudut pandang perempuan.<sup>10</sup>

Adapun teolog feminis muslim diantaranya adalah Amina Wadud Muhsin, Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain yang kebanyakan dari mereka mengkaji kembali nash dan tradisi Islam dengan analisis gender.

Amina Wadud Muhsin, seorang feminis muslim perempuan menandakan bahwa diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan gender dalam lingkungan umat

<sup>9</sup> Muhammad Muslih, *Bangunan Wacana Gender*, ( Jakarta: CIOS, 2007 ), 16

<sup>10</sup> Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 118-121

Islam berakar pada pandangan yang keliru dan bias laki-laki terhadap al-qur'an dan hadits.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Asumsi teologis perempuan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Implikasinya jelas: manusia sejati hanya laki-laki sedangkan perempuan hanya pelengkap saja. Padahal menurut Amina Wadud Muhsin, tidak ada satu isyaratpun di al-Qur'an yang menunjuk kepada kebenaran adanya asumsi bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki. Al-Qur'an juga tidak pernah tegas sebagaimana yang diungkapkan para mufassir menyatakan bahwa perempuan pertama adalah Hawa, berasal dari laki-laki pertama yaitu Adam.<sup>11</sup>

Menurut Amina Wadud Muhsin, pada dasarnya al-Qur'an menggunakan istilah dan perumpamaan feminis yang maskulin tanpa ada pengistimewaan tertentu dalam menerangkan penciptaan manusia yang berasal dari satu sumber bahwa yang mula-mula diciptakan Allah adalah manusia, tanpa perbedaan dan tidak disebutkan secara jelas laki-laki atau perempuan.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karena itu, nilai-nilai bias gender yang terjadi di dalam masyarakat yang dianggap sebagai ketentuan agama adalah hasil dari rekonstruksi sosial.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

### 1. Apa yang dimaksud feminisme Islam?

<sup>11</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 43

<sup>12</sup> Ibid., 43

<sup>13</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 27

2. Bagaimana konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin?
3. Bagaimana pesisir konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin dalam feminisme Islam?

### C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap nilai istilah-istilah, dalam studi ini, maka kami jelaskan istilah tersebut sebagai berikut:

Konsep : Pemikiran, pendapat, rancangan dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran.<sup>14</sup>

Teologi Feminisme : Gerakan feminisme yang berjuang dengan melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman keagamaan yang bias laki-laki.<sup>15</sup>

Amina Wadud Muhsin : Seorang professor studi Islam di Departemen Studi Islam dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia.<sup>16</sup>

Jadi yang dimaksud judul di sini adalah pemikiran Amina Wadud Muhsin mengenai feminisme yang disisipkan dari sisi teologisnya.

<sup>14</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 41.

<sup>15</sup> Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), 227.

<sup>16</sup> <http://mesw.wordpress.com/2007/12/31/peran-wanita-memurut-amina-wadud/trackback>

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui feminisme Islam.
2. Untuk mengetahui konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin.
3. Untuk mengetahui posisi konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin dalam feminisme Islam.

#### E. Kajian Pustaka

Sudah cukup banyak para ahli yang memberikan komentarnya, baik dalam bentuk skripsi maupun media cetak (buku) mengenai pemikiran Amina Wadud Muhsin. Yang mempelajarinya dari berbagai disiplin keilmuan, kemudian ditarik batasan yang sesuai dengan spesialisasinya. Kita sebut saja di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Alfu Laila (2005), mahasiswa fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits, menulis penafsiran Amina Wadud Muhsin terhadap ayat-ayat gender dengan memfokuskan permasalahannya pada *Qur'an and woman* itu sendiri yaitu bagaimana corak penafsirannya, apa metodenya dan apa saja keunggulannya dan kekurangannya dibandingkan karya-karya mufasir tradisional.

Selain itu terdapat pula karya tulis yang berbicara seputar pemikiran Amina Wadud Muhsin, yaitu *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* yang ditulis oleh Yurahar Ilyas pada tahun 1996, *Pemikiran Islam Kontemporer*, yang diterbitkan oleh Jendela pada tahun 2003. Adapun dalam skripsi ini mengambil tema *konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin*, dengan

mengangkat permasalahan bagaimana feminisme dalam pemikiran Amina Wadud Muhsin dari sisi teologisnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pengumpulan Data

Data-data penelitian dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan, dengan metode penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu peneliti membaca dan menelaah serta mengkaji dari beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yang kemudian dijadikan alasan untuk landasan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun sumber-sumber dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

- a. Sumber data primer: *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* dan tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat Amina

Wadud Muhsin yang membahas tentang konsep feminisme.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Sumber data penunjang: buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan literatur lain sebagai penunjang pembahasan skripsi, baik sebagai alat analisis maupun sebagai bahan perbandingan.

### 2. Metode Pembahasan

Untuk membangun alur pembahasan yang logis dan sistematis dalam penulisan ini, maka data-data diolah dengan menggunakan metode:

- a. Metode induksi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelaah konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin, dengan bertitik tolak

dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian dibangun suatu sintesis<sup>17</sup>

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- b. Metode deduksi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelaah konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat umum, dipahami dengan lebih baik semua detail-detail pemikannya.<sup>18</sup>
- c. Metode historis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu sejarah atau riwayat hidup tokoh tersebut, baik secara eksternal maupun internal, yang meliputi riwayat hidup, pendidikan, pemikirannya dan keadaan zaman yang dialami tokoh yang diteliti.<sup>19</sup>

### 3. Metode Analisa Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin dan latar belakang pemikirannya serta membuat analisa dan kritik dari pemikirannya. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan metode ini, penulis dapat membuat sketsa mengenai situasi dan keadaan serta data dasar untuk mengetahui dasar pemikiran Amina Wadud Muhsin.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 64

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2005),

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Biografi Intelektual Amina Wadud Muhsin meliputi: riwayat hidup Amina Wadud Muhsin, karya pemikirannya, konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin.
- BAB III : Kajian teoritik tentang feminisme, yang meliputi tentang pengertian feminisme, aliran-aliran feminisme, feminisme Islam dan teologi feminisme Islam.
- BAB IV : Analisa kritis yang meliputi analisis mengenai konsep feminisme Islam, konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin dan posisi konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin dalam feminisme Islam.
- BAB V : Penutup yang meliputi simpulan.

## BAB II

### BIOGRAFI AMINA WADUD MUHSIN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Riwayat Hidup Amina Wadud Muhsin<sup>1</sup>

Amina Wadud Muhsin adalah seorang profesor pada Universitas Commonwealth, Richmond, Virginia.<sup>2</sup> Ia dilahirkan pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland. Ia berasal dari keluarga penganut Kristen yang taat. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah keturunan dari budak Arab, Berber dan Afrika pada abad ke-8.<sup>3</sup> Amina melafalkan syahadat dan memilih masuk Islam tanpa sepengetahuan keluarganya, bersamaan dengan datangnya gelombang kedua feminisme di Amerika pada tahun 1972. Di dalam Islam ia merasakan pembebasan dan kedamaian. Bagi Amina pembebasan adalah hal penting bagi dirinya yang merupakan seorang *nigger* (keturunan Afrika). Di Amerika, seorang perempuan *nigger* seperti Amina adalah seorang yang memanggul beban sejarah penindasan selama lebih dari dua abad. Dia dianggap sebagai feminis Islam yang kontroversial.<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Amina janda dengan lima anak, dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Anak laki-lakinya bernama Muhammad dan Khalil-Allah, sedangkan anak perempuannya bernama Hasnaa, Sahar dan Alaa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sebenarnya bagian ini lebih merupakan resume dari *curriculum vitae* dan data-data singkat tentang Amina Wadud Muhsin yang tersebar di sejumlah tempat. Keterbatasan sumber memustahilkan penelusuran yang mendetail atas biografi Amina Wadud Muhsin.

<sup>2</sup> Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003), 185.

<sup>3</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Amina\\_Wadud](http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud)

<sup>4</sup> Goenawan Mohammad, "Amina", *Tempo*, 3 April 2005.

<sup>5</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1992), viii.

Studi perguruan tingginya dimulai di University of Pennsylvania, bidang pendidikan (*education*) tahun 1970 dan meraih gelar sarjana (B.S.) tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan studi pascasarjannya ke the University of Michigan. Gelar masternya (M.A.) diraihnya pada bulan Desember 1982 di bidang Kajian-Kajian Timur Dekat (Near Eastern University). Dari universitas yang sama ia akhirnya meraih gelar Doktor (Ph.D.) pada Agustus 1988 di bidang Kajian-Kajian Keislaman dan Bahasa Arab (*Islamic Studies and Arabic*). Setelah menyelesaikan sekolahnya, Amina mempelajari bahasa Arab di American University, Kairo, Mesir. Dia juga mendalami studi Qur'an dan tafsir di Universitas Kairo dan fisafat di Universitas al-Azhar.

Amina memperoleh gelar profesornya pada Studi Islam di Universitas Virginia Commonwealth (VCU), Richmond, Virginia tahun 2007. Dia bergabung dengan VCU setelah tiga tahun dikontrak sebagai asisten guru besar di International Islamic University Malaysia dari tahun 1989 sampai tahun 1993. Amina tidak hanya sebagai pengajar tetapi dia juga seorang peneliti yang spesialisasinya pada bidang gender dan studi Qur'an. Selain itu ia juga terlibat aktif dalam aksi-aksi penyadaran dan pemberdayaan khususnya untuk kaum perempuan, yang diorganisasikan oleh sebuah LSM, Sisters in Islam dan sejak menjadi aktifis dalam bidang gender inilah Amina telah menerbitkan versi awal *Qur'an and Woman* di Kuala Lumpur, 1992.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Amina\\_Wadud](http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud)

Berikut adalah *Extended Biography* Amina Wadud yang ringkas, yang dibuat oleh pihak Virginia Commonwealth University di situs resminya yang dapat menggambarkan siapa sebenarnya Amina.

*Dr. Wadud bergabung dengan Universitas Virginia Commonwealth pada jurusan Ilmu Agama tahun 1992, se usai dari Universitas Islam Internasional di Malaysia. Dia menyesuaikan dirinya untuk mengajar ilmu agama secara umum dalam satu atau dua kesempatan pada bidang spesialisasinya: Studi Islam. Dr. Wadud mengkhususkan pada Studi Gender dan Qur'an. Sejak berkesempatan untuk mengembangkan dirinya pada Studi Islam, dan bergabung dengan School of World Studies. Keterlibatannya dengan Studi Islam dimulai dengan gelar Ph.D.nya pada Universitas Michigan dan dilanjutkan dengan mempelajari bahasa Arab secara intensif pada Universitas Amerika di Kairo, dimana dia juga belajar pada Universitas Kairo dan Universitas Al-Azhar.....<sup>7</sup>*

## B. Karya Amina Wadud Muhsin

Penelitian Amina Wadud Muhsin mengenai perempuan dalam al-Qur'an yang tertuang dalam judul bukunya *Qur'an and Woman* muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan pengalaman dan pergumulan orang-orang perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Hal ini disebabkan karena selama ini sistem relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat memang seringkali mencerminkan adanya bias-bias patriarki dan sebagai implikasinya perempuan kurang mendapat keadilan secara lebih proporsional. Amina Wadud mengakui bahwa bukunya merupakan bagian dari apa yang disebutnya *jihad gender* dirinya sebagai seorang perempuan muslimah dalam konteks global.<sup>8</sup>

Buku *Qur'an and Woman* ini ditulis oleh Amina Wadud setelah merampungkan riset dan disertasi Ph.D. nya di Amerika Serikat (1989) dan

<sup>7</sup> <http://www.has.vcu.edu/wld/faculty/wadud.html>

<sup>8</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 110.

pertama kali diterbitkan di Malaysia (1992), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (1994) dan Turki (1997). Pada tahun 1999 diterbitkan kembali oleh Oxford University Press. Di Afrika Selatan (1994) buku ini sempat menempati peringkat kesatu dalam daftar buku terlaris di *al-Qalam*, sebuah koran muslim. Di beberapa universitas Barat buku ini secara luas digunakan untuk mata kuliah yang berhubungan dengan gender dan Islam juga Islam dan modernitas.<sup>9</sup>

Karya Amina tersebut sesungguhnya merupakan kegelisahan intelektual yang dialami penulisnya mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakatnya. Menurut Amina, salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial adalah karena pengaruh ideologi-doktrin penafsiran al-Qur'an yang dianggapnya bias patriarki. Asumsi dasar yang dijadikan kerangka pemikiran adalah bahwa al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil mendudukan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).<sup>10</sup>

Karya Amina tersebut hanya membahas gender dalam al-Qur'an dan seakan-akan mengabaikan sunnah Nabi (hadits). Dalam hal ini Amina mengemukakan dua alasan: pertama, karya ini hanya membahas al-Qur'an dan perempuan al-Qur'an bukan perempuan dalam Islam. Kedua, al-Qur'an bagaimanapun lebih penting ketimbang sunnah, sementara sunnah masih mengandung banyak kontroversi seputar validitas historisnya. Al-Qur'an telah diterima secara mafakat oleh seluruh kaum muslim sehingga apabila ada pertentangan antara al-Qur'an dengan sunnah, maka al-Qur'anlah yang harus dimenangkan.<sup>11</sup>

### C. Konsep Teologi Feminisme Amina Wadud Muhsin

#### 1. Konsep Penciptaan Perempuan

<sup>9</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 189.

<sup>10</sup> A. Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 66.

<sup>11</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 191.

Dalam pembahasan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Amina Wadud menariknya ke akar teologis permasalahannya, yaitu pada penciptaan manusia. Mengenai penciptaan manusia al-Qur'an menyatakannya dalam surah An-Nisa' (4) ayat 1 yang berarti:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminia satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Menurut Amina ayat tersebut di atas menunjukkan unsur-unsur pokok kisah asal-usul manusia, kisah yang umumnya dipahami sebagai penciptaan Adam dan Hawa. Terdapat suatu pandangan yang keliru mengenai ayat tersebut yaitu, bahwa manusia pertama (laki-laki) yang diciptakan adalah lengkap, sempurna dan mulia. Sedangkan manusia kedua (perempuan) tidaklah sama dengannya sebab dia diambil dari yang sempurna sehingga merupakan derivasi (turunan yang asli) dan lebih tidak sempurna dari aslinya.<sup>12</sup> Para mufasir seperti al-Zamakhsyari juga menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk atau pinggang Adam.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ibid., 39-41.

<sup>13</sup> Ibid., 44

Adapun menurut Amina, kisah al-Qur'an mengenai penciptaan tersebut di atas adalah bahwa Allah tidak pernah berencana memulai penciptaan manusia dengan seorang laki-laki. Dia juga tidak pernah merujukkan asal-mula manusia pada Adam. Al-Qur'an bahkan tidak menyebutkan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan Adam, laki-laki. Oleh karena itu, menurut Amina manusia berkembang biak di muka bumi dan membentuk berbagai macam negara, suku dan bangsa yang berlainan bahasa dan warna kulit, namun mereka semua berasal dari sumber yang sama. Ketidadaan penyebutan mengenai hal ini patut diperhatikan sebab menurut al-Qur'an tentang penciptaan manusia tidak diungkapkan dalam istilah-istilah gender.<sup>14</sup>

Laki-laki dan perempuan menurut Amina merupakan dua hal yang berpasangan, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surah Adz-Dzariyat (51) ayat 49 yang berarti sebagai berikut dibawah ini:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Dualisme penciptaan merupakan sebuah ciri penting dari segala sesuatu yang diciptakan. Suatu pasangan terdiri atas dua hal yang berkoeksistensi dalam satu realitas dan keduanya memiliki beberapa perbedaan. Meskipun demikian, keberadaan salah satu dari pasangan ini secara semantik menunjukkan keberadaan yang lainnya dan berdiri di atas hubungan keberpasangan tersebut. Seorang laki-laki hanyalah seorang suami bila dilihat dari sudut seorang istri. Sebagaimana

<sup>14</sup> Ibid., 43

konsep keberpasangan menurut a.-Qur'an. Malam memasuki siang, sebab laki-laki memang dipasangkan dengan perempuan. Segala sesuatu diciptakan berpasangan menunjukkan bahwa pasangan dari tiap-tiap benda ciptaan adalah bagian dari rencana benda itu. Terdapat hubungan ketergantungan pada benda yang diciptakan. Penciptaan kedua orang tua pertama secara azali dan mutlak saling terkait satu sama lain sehingga keduanya sama-sama penting.<sup>15</sup>

Adapun fungsi melahirkan anak menurut Amina Wadud merupakan bagian dari fungsi perempuan {al-Qur'an surah Ar-Ra'd (13) ayat 8}:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ  
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

*Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya .*

Meskipun al-Qur'an menggambarkan dengan jelas hubungan antara perempuan dan melahirkan anak, namun semua fungsi lain yang berkaitan dengan pengasuhan dan perawatan anak tidak pernah digambarkan sebagai karakteristik penting yang diciptakan untuk perempuan.<sup>16</sup> Dalam al-Qur'an, tidak terdapat ungkapan yang menunjukkan bahwa melahirkan anak adalah hal yang utama bagi perempuan. Tidak ada indikasi bahwa menjadi ibu merupakan peran absolut bagi seorang perempuan. Al-Qur'an hanya menunjukkan fakta bahwa hanya perempuan yang berkemampuan melahirkan anak, tidak untuk semua perempuan. Fungsi tersebut menjadi utama hanya dipandang dari sudut kesinambungan ras

<sup>15</sup> Ibid., 45-46.

<sup>16</sup> Ibid., 47.

manusia. Dengan demikian melahirkan anak bagian dari peran utama perempuan hanya bagi perempuan yang dapat melahirkan anak. Al-Qur'an tidak hanya membatasi peranan perempuan sebagai ibu. Al-Qur'an sangat menganjurkan agar menghormati, simpati dan bertanggung jawab kepada ibu yang telah melahirkan anak. Amina mengutip ayat {Q.S. An-Nisa'(4) ayat 1} yang memberikan isyarat bahwa kita harus menghormati seluruh perempuan.<sup>17</sup>

Feminitas dan maskulinitas bukanlah karakteristik bawaan yang tertanam dalam sifat azali perempuan dan laki-laki. Keduanya merupakan karakteristik buatan yang diterapkan pada perempuan dan laki-laki berdasarkan faktor-faktor yang secara kultural telah ditentukan tiap-tiap jenis kelamin pada fungsi yang semestinya. Keduanya telah menubuh dalam tafsir al-Qur'an tanpa ada pembenaran eksplisit dari al-Qur'an terhadap berbagai implikasinya.

Menurut al-Qur'an, pasangan laki-laki dan perempuan sebagai kesatuan yang penting dalam hubungan kemanusiaan berfungsi pada tataran fisik, sosial, maupun moral. Sebagaimana laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah kesatuan, demikian juga dalam kehidupan jasmani, terdapat jalinan tenram diantara pasangan manusia. Laki-laki dimaksudkan sebagai pembawa ketentraman bagi perempuan, begitu juga sebaliknya.<sup>18</sup>

Bagi Amina Wadud fenomena keberpasangan dalam penciptaan memperkuat prinsip umum al-Qur'an tentang tauhid (keesaan Allah). Al-Quran mengatakan secara jelas dalam surah asy-Syura' (42) ayat 11 yang mempunyai arti sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ibid., 111.

<sup>18</sup> Ibid., 47.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ  
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.

Dengan demikian secara filosofis semua benda diciptakan berpasangan, maka logikanya dia yang tidak diciptakan tentu tidak berpasangan karena Pencipta itu Esa. Kisah al-Qur'an mengenai penciptaan manusia memperlihatkan suatu hubungan khusus antara Pencipta yaitu Allah dan yang diciptakan yaitu manusia. Hubungan tersebut merupakan dasar bagi eksistensi al-Qur'an dan bagi petunjuk yang terkait dengan penciptaan.<sup>19</sup> Implikasi teoritis dari fenomena keberpasangan dalam penciptaan manusia adalah bahwa antara laki-laki dan perempuan hendaknya mau *bertauhid* (bersatu), saling melengkapi dan saling mengisi satu dengan lainnya. Keduanya harus dipandang secara equal (*musawah*) dan dalam hubungan fungsional, bukan struktural. Karena jika dilihat secara struktural akan cenderung melahirkan budaya *subordinasi* dan mengatas bawahi. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya ibarat dua sayap burung merpati yang keduanya berfungsi menggerakkan tubuh burung tersebut agar dapat terbang meluncur dengan lancar. Jika salah satu sayapnya patah atau sengaja dipatahkan, maka burung itu tidak akan bisa terbang dengan baik, karena kehilangan keseimbangan. Itulah makna *balancing power* dari eksistensi perempuan bagi laki-laki.

<sup>19</sup> Ibid., 53.

Amina Wacud juga menepis mitos yang sudah terlanjur mengakar di benak masyarakat bahwa perempuan (Hawa) merupakan penyebab keterlemparan manusia dari surga. Anggapan tersebut jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an, sebab peringatan Allah agar menjauhkan dari bujukan setan ditujukan kepada keduanya (Adam dan Hawa), namun kemudian keduanya tertipu oleh setan (Q.S. al-A'raf (7) ayat 20-21).

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

*Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". Dan Dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya "Sesungguhnya saya adalah Termasuk orang-orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua".*

Adapun pandangan al-Qur'an mengenai perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan juga disebutkan bahwa mereka diperlakukan dengan cara yang sama, apapun yang disampaikan al-Qur'an mengenai hubungan antara Allah dan manusia (laki-laki dan perempuan) tidak diungkapkan dalam bahasa gender. Hak perempuan tidak berbeda dengan hak laki-laki dalam hal spiritualitas. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai potensi hubungan mereka dengan Allah.

Menurut Amina, al-Qur'an telah menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang secara inheren adalah sama dengan mengacu pada tiga tahap eksistensi manusia. Pertama, dalam penciptaan manusia, al-Qur'an menekankan kesatuan asal seluruh umat manusia. Kedua, potensi untuk berubah, tumbuh dan berkembang terdapat dalam diri manusia. Ketiga, segala aktivitas manusia diberi balasan berdasarkan apa yang telah diupayakannya.<sup>20</sup>

Adapun nilai yang membedakan antarmanusia di dunia hanyalah taqwanya. Kita bisa saja memberi nilai tinggi atau rendah kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin, kekayaan, kebangsaan, agama atau suku, namun dalam pandangan Allah semua itu tidak menjadi dasar yang bernilai untuk membedakan tiap-tiap manusia.

## 2. Konsep Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Isu yang banyak didiskusikan oleh para feminis adalah tentang konsep kepemimpinan rumah tangga.<sup>21</sup> Para feminis menggugat faham kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang selama ini sudah mapan di kalangan kaum muslimin. Bagi kaum feminis, faham yang menempatkan para suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ide utama feminisme yakni kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (*baca: Gender*).

Konsep kepemimpinan suami atas istri, sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam umumnya itu berasal dari pemahaman terhadap ayat Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 34, yang berarti sebagai berikut dibawah ini:

<sup>20</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 70.

<sup>21</sup> Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan rumah tangga dirumah dan berkenaan dengan keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِ بِيَمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah orang yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Besar.*

Maka para feminis muslim seperti Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud berupaya melakukan penafsiran ulang terhadap ayat tersebut, tentu saja membongkar penafsiran lama yang mereka nilai bias gender. Tapi dalam pembahasan ini kami lebih membahas Amina Wadud.

Menurut Amina Wadud ada kelebihan sebagian laki-laki dalam keluarga dan mereka bisa menjadi pemimpin bagi keluarga jika mereka bisa memenuhi dua persyaratan, yaitu laki-laki harus bisa atau sanggup membuktikan kelebihanannya (*baca: harta warisan*) dengan baik dan jika laki-laki membelanjakan kelebihanannya tersebut untuk menafkahi perempuan menggunakan harta bendanya. Apabila laki-laki tidak mempunyai dua persyaratan diatas maka bagi Amina Wadud, mereka tidak berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Laki-laki memiliki tanggung jawab menggunakan kekayaannya untuk mendukung perempuan, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat, yang merupakan kelebihan yang dimiliki laki-laki. Oleh karenanya dengan kelebihan tersebut laki-laki harus digunakan untuk melindungi perempuan. Apabila laki-laki tidak mempunyai dua persyaratan diatas maka bagi Amina Wadud, mereka tidak berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Adapun perlindungan dan jaminan material yang didapat perempuan, menurut Amina dikarenakan tanggung jawabnya melahirkan anak.<sup>22</sup>

### 3. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan

#### a. Konsep Kesaksian

Selain konsep penciptaan perempuan dalam rumah tangga, isu lain yang diangkat berkaitan dengan aspek hukum Islam yaitu konsep kesaksian dan kewarisan perempuan. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi perdebatan yaitu surah al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian perempuan dalam transaksi hutang piutang dan surah an-Nisa' ayat 11 tentang hak waris anak perempuan separuh hak waris anak laki-laki.

Pada surah al-Baqarah ayat 282, al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana melakukan transaksi kredit.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

<sup>22</sup>Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 120-121.

كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara  
 tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya. dan  
 hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar. dan  
 janganlah penulis enggan memuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,  
 meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu  
 mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada  
 Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.  
 jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau  
 Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan  
 dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki  
 (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua  
 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa  
 Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi  
 keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang  
 itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian  
 itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat  
 kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

*jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu. dan berakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Menurut ayat tersebut, sebaiknya transaksi kredit dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau kalau tidak ada dua orang laki-laki maka bisa dilakukan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Transaksi tertulis diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dan pengingkaran di kemudian hari.

Menurut Zamakhsyari dan Alusi bahwasannya diperlukan dua kesaksian perempuan sebagai ganti kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan itu adalah pelupa sementara laki-laki tidak, oleh karenanya seorang saksi perempuan diperlukan untuk mengingatkan jika salah satunya lupa. Sedangkan menurut Sa'id Hawwa dua kesaksian perempuan dikarenakan perempuan tidak berpengalaman dalam urusan transaksi sehingga mudah lupa detail-detailnya. Selain itu, sifat perempuan yang cenderung emosional.

Adapun menurut Amina ayat tersebut tidak menyebutkan bahwa kedua perempuan tersebut sebagai saksi. Seorang perempuan diperlukan untuk mengingatkan yang lainnya, sehingga ia bertindak sebagai mitra bagi yang lainnya. Perempuan yang dihadirkan berjumlah dua tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu, maksud dua saksi yang kamu ridhai dalam al-Baqarah ayat 282 tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika seseorang perempuan melakukan kesalahan atau dibujuk untuk memberi

<sup>23</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 92

kesaksian palsu maka akan ada saksi lain yang bisa mendukung perjanjian itu. Dalam masyarakat umumnya perempuan mudah dipaksa, jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan maka ia akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberikan kesaksian palsu. Jika ada dua orang saksi perempuan maka mereka bisa saling mendukung satu sama lain, jika seorang lupa maka seorang yang lain dapat mengingatkannya. Kesatuan tunggal yang terdiri dari dua perempuan dengan fungsi berbeda tidak hanya menyebabkan perempuan menjadi berharga, tetapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi lainnya.

Selain itu seorang saksi laki-laki ditambah dua saksi perempuan tidaklah sama dengan formula dua untuk satu orang sehingga empat saksi perempuan bisa menggantikan dua saksi laki-laki. Hal tersebut dikarenakan menurut Amina, dalam al-Qur'an tidak disebutkan alternatif tersebut.<sup>24</sup>

### b. Konsep Waris

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang konsep warisan. Dalam surah an-Nisa' ayat 11 disebutkan bahwa hak waris anak perempuan separuh hak waris anak laki-laki.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>٤</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>٥</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>٤</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ <sup>٤</sup> فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ <sup>٤</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ <sup>٤</sup>

<sup>24</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 146-151.

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ كُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Amina Wadud, pembagian harta warisan harus memperhitungkan keadaan orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat warisan itu sendiri. Dengan cara berfikir seperti itu pembagian harta warisan menurut amina wadud tentu sangat fleksibel dan tentu saja harus adil.

Nah, untuk meyakinkan tentang pemikirannya Amina Wadud memberikan contoh kasus sebagai berikut:

Jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan dan ibu yang harus cirawa: dan disokong kehidupannya oleh seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar? Barangkali keputusannya tidak demikian jika kita mengkaji manfaat sebenarnya harta warisan tersebut bagi orang-orang yang ditinggalkan.

Selanjutnya Amina Wadud juga menyatakan bahwa pola pembagian harta warisan dengan konsep atau formula dua banding satu bukanlah satu-satunya

tetapi hanya salah satu diantara sebagian konsep pembagian harta warisan dalam proporsional yang bisa dilakukan dalam Islam.

Adapun inti dari pemikirannya adalah keadilan dalam pembagian warisan harus benar-benar mempertimbangkan manfaat bagi orang yang ditinggalkan.<sup>25</sup>

#### 4. Sholat Jum'at Amina Wadud Muhsin

Sejarah Islam berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul ke dunia ini membawa perintah Allah, yakni agama Islam yang di dalamnya terdapat dua aktivitas yang harus dilakukan oleh manusia baik laki-laki ataupun perempuan yakni aktivitas di dunia dan di akhirat. Diantara kedua hal tersebut, Allah menegaskan menciptakan manusia agar menjadikan tujuan akhir dari semua aktivitas sebagai pengabdianya kepada Allah.

Aktivitas di dunia tersebut terdapat dalam al-Qur'an bahwa manusia adalah *Khalifah fil Ardi*-nya Allah. Karena statusnya sebagai *Khalifah fil Ardi*, maka manusia di dunia mendapat tugas untuk mewakili Allah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan hal yang telah ditetapkan-Nya.<sup>26</sup> Manusia sebagai wakil Allah di bumi memikul beban yang tidak ringan, lagi-lagi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an bahwa wakil Allah di bumi seorang laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu siapapun berhak menyandang wakil Allah di bumi dan Allah hanya mengakui orang yang bertakwa kepada-Nya.

Setelah enam belas abad berlalu sejak wafatnya Nabi Muhammad, muncullah sebuah kontroversi besar bagi umat Islam di dunia tentang seorang perempuan yang menjadi imam Sholat Jum'at dan diantara makmumnya terdapat

<sup>25</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 149-151.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan. 1992) 172.

laki-laki. Imam tersebut adalah Amina Wadud Muhsin, seorang asisten profesor studi Islam di Departement Filasafat dan Studi Agama, Virginia Commonwealth University. Tepatnya pada hari Jum'at, 18 Maret 2005 pukul 12:00 siang waktu New York, tepatnya di Ruangan Synod House, Gereja Katedral Saint John The Divine, New York yang biasanya terdapat deretan kursi panjang berubah menjadi hampanan karpet biru menjadi saksi bisu tentang sebuah kontroversi sejarah besar bagi umat Islam, yaitu sebuah prosesi ritual ibadah yang tak lazim hendak berlangsung, perempuan menjadi imam sholat Jum'at bagi jama'ah kalangan laki-laki dan perempuan, bahkan sholat Jum'atnya bersama-sama tanpa penyekat atau *syatir*, yang lebih menarik lagi sebagian makmum perempuannya tidak menggunakan mukenah atau penutup aurat yang biasanya dikenakan kaum perempuan ketika melaksanakan sholat.<sup>27</sup>

Dalam pemahaman umum umat Islam, perempuan hanya boleh menjadi makmum bagi perempuan saja. Apabila makmumnya campur antara laki-laki dan perempuan maka, imamnya haruslah laki-laki. Apalagi ibadah sholat jum'at hanya wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan boleh saja ikut jum'atan, tapi dianjurkan sholat dhuhur saja.

Pada saat itu terdapat sekitar lima puluh (50) jama'ah yang antri masuk komplek pelaksanaan sholat Jum'at tersebut, yang dijaga ketat oleh polisi setempat bahkan dilengkapi dengan metal detektor. Awalnya Sholat Jum'at tersebut akan dilaksanakan di Galeri Sundaram Tagore di Soho, New York. Namun karena ada ancaman bom oleh umat Islam yang tidak setuju dengan

<sup>27</sup> *FreeLists / list\_indonesia / [list\_indonesia] [ppiindia] Dr. Amina Wadud dan Stigmatisasi Islam (8 April 2005)*

kegiatan yang dimotori oleh Asra Q. Nomani pendiri organisasi *Muslim Women's Freedom* yang mengundang Amina Wadud menjadi imam sholat Jum'at. Akhirnya sholat Jum'at tersebut dipindahkan ke Gereja Katedral Saint John The Divine. Adapun yang menjadi mu'azzidhin dalam Sholat Jum'at tersebut adalah Sueyha el-Attar seorang wanita asal Mesir. Setelah adzan di kumandangkan dilanjutkan dengan dzikir yang dipimpin oleh Saleemah Abdul Ghafur, pendiri majalah muslimah Amerika *Azizah* lulusan Columbia university.<sup>28</sup>

Khusus bagi Amina Wadud, ternyata menjadi imam sholat Jum'at bukan yang pertama kalinya dilakukannya di New York, tetapi dilakukannya pertama kali pada tahun 1994, di Afrika Selatan. Pada saat dilaksanakan sholat Jum'at yang diimami oleh Amina Wadud tersebut terdapat lima belas (15) orang yang protes terhadap kegiatan tersebut, bahkan salah satunya lolos dari kawalan polisi dan berteriak tanda tidak setuju, sedangkan yang lain membentangkan spanduk yang bertulisan: *Mixed Gender Prayers Today, Hellfire Tomorrow*.<sup>29</sup>

Selanjutnya akan kami lampirkan penggalan khutbah Amina Wadud ketika menjadi *Khatib* pada sholat Jum'at tersebut.

### **Penggalan Khutbah Jum'at**

#### **Amina Wadud Muhsin**<sup>30</sup>

Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menjadi imam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad pernah mengizinkan

<sup>28</sup> Gatra, *Imam Perempuan Asal Manhattan*, (2 April 2005), 80.

<sup>29</sup> BBC News, *Americas Women Lead US Muslims to Prayer*, (New York, 12 March 2005).

<sup>30</sup> Gatra, *Imam Perempuan*, 81.

wanita menjadi imam bagi jama'ah laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad meminta Ummu Waraqah menjadi imam dalam sholat Jum'at bagi jama'ah di luar kota Madinah.

Namun hukum yang kebanyakan diciptakan kaum pria menghapus hak-hak wanita muslim. Sehingga wanita muslim kehilangan hak-hak intelektualitas dan haknya menjadi pemimpin spiritual. Kaum muslim menggunakan interpretasi sejarah yang salah dan mundur ke belakang.

Kita sebagai umat Islam yang hidup di abad ke-21, mempunyai mandat untuk memperbaiki tanggung jawab partisipasi lelaki dan perempuan. Kita harus saling bergandeng-tangan untuk memperbaiki posisi wanita yang selama ini dipandang sebagai "rekanan seksual" belaka.

Wanita bukanlah seperti dasi, yang menjadi pelengkap busana. Kapanpun lelaki melakukan kontak dengan wanita, maka wanita harus diperlakukan sejajar dan seimbang. Melalui sholat jum'at kali ini, kita sama-sama melangkah ke depan. Langkah ini merupakan simbol dari adanya banyak kemungkinan dalam Islam.

### BAB III

## GENDER DAN FEMINISME



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Gender

Wacana tentang gender dan konsep kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan telah merenuhi di setiap perbendaharaan diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian halnya di Indonesia hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat dan pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender.

Pemakaian istilah gender dalam kata feminisme mulai pertama dicetuskan oleh Anne Oakley dengan membedakan istilah gender dan seks.<sup>1</sup> Keduanya merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Seks (*sex*) dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender diartikan sebagai suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural.

Istilah gender dan seks memiliki makna yang sama yaitu jenis kelamin. Namun keduanya berbeda dalam konotasinya, seks berkonotasi natural dan bersifat *given*, karenanya ciri-ciri yang dikandungnya merupakan ciri-ciri biologis dengan segala sifat dan watak yang mengikuti ciri biologis tersebut serta dapat dipertukarkan.

---

<sup>1</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 19.

Adapun gender berkonotasi kebiasaan atau sifat-sifat sebagai *human construction* atau *social and cultural construction* dan dapat dipertukarkan.<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mansour Fakih membedakan kedua konsep ini lebih detail, bahwa pengertian seks merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia yang memiliki penis, dzakar dan memproduksi sperma adalah laki-laki. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat.

Adapun konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu dapat dipertukarkan, artinya laki-laki juga ada yang lemah lembut, emosional dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu tempat tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman lain dan di tempat yang berbeda laki-laki lebih kuat.

---

<sup>2</sup> Muhammad Muslih, *Bangunan*, 2.

Perubahan juga bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal tersebut dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki dan bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.<sup>3</sup>

Gender dapat juga didefinisikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam hal ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Sedangkan seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>4</sup>

Dengan demikian, gender merupakan bagian peran sosio kultural yang didasarkan atas jenis kelamin. Identitas gender baru muncul ketika manusia secara kodrati dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu sehingga gender tidak bersifat kodrati seperti halnya jenis kelamin. Namun karena kemunculan identitas gender mengikuti kelahiran manusia dengan jenis kelamin tertentu maka gender dianggap inheren dalam jenis kelamin bahkan menjadi identik dengan jenis kelamin.<sup>5</sup>

## B. Pengertian Feminisme

Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan feminis dari Asia Selatan bahwa feminisme harus didefinisikan dengan jelas dan luas sehingga tidak terjadi

<sup>3</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender*, 7-8.

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 35.

<sup>5</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 60.

kesalahpahaman dan ketakutan terhadap feminisme. Menurutnya feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk keadaan tersebut.<sup>6</sup> Menurutnya penindasan dan pemerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena dari ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang menimpa kaum perempuan.

Ditinjau secara etimologis, istilah feminisme berasal dari bahasa latin *femmina* yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa didunia. Dalam bahasa Perancis yang digunakan kata *femme* untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan) dalam arti biologis (*sex*/jenis kelamin). Dalam hal ini istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminin, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin.<sup>7</sup>

Menurut David Jary dan Julia Jary, feminisme dapat didefinisikan sebagai teori dan praktik sosio-politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi laki-laki.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Tommy F. Awuy, feminisme lebih diartikan sebagai sebuah kesadaran tentang adanya kerugian jika suatu jenis kelamin disubordinasikan, sehingga feminisme lebih mengarah pada gerakan kemanusiaan yang ditunjukkan

<sup>6</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 41.

<sup>7</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 72.

<sup>8</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 39.

bagi manusia secara umum, termasuk di dalamnya laki-laki.<sup>9</sup> Laki-laki berhak memiliki kesadaran terhadap segala bentuk ketidakadilan yang diderita oleh salah satu jenis kelamin tertentu, misalnya saja perempuan.

Jadi feminisme merupakan suatu kesadaran untuk melakukan perubahan (revolusi) apabila kebutuhan perempuan tidak tercukupi atau ditiadakan karena adanya diskriminasi terhadap perempuan.

### C. Sejarah Feminisme dan Teologi Feminisme

Praktik kehidupan sosial pada masa Nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki<sup>10</sup> pada masa jahiliyah dibongkar Islam dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Pada masa jahiliyah perempuan tidak diberikan hak waris maka Islam memberikannya. Tradisi masyarakat Arab yang membenci kelahiran seorang anak perempuan juga ditiadakan dalam Islam dan Islam memberikan pahala bagi yang memperlakukan anak perempuan sebagaimana memperlakukan anak laki-laki. Islam pada masa Nabi menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat dan setara dengan laki-laki sehingga tercipta relasi yang ideal antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 74.

<sup>10</sup> Patriarki berasal dari kata Latin atau Yunani yaitu *pater* yang berarti bapak dan *arche* yang berarti kekuasaan. Jadi patriarki merupakan sistem struktur atau praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan. Lihat Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 32.

<sup>11</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 29-30.

Namun sepeninggal khulafa al-Rasyidin terjadi perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam yaitu dari sistem pemerintahan demokratis menjadi sistem monarki absolut di mana raja-raja dari kerajaan-kerajaan Islam yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia mengambil alih sistem pergundikan non-Islami dari kerajaan-kerajaan di luar wilayah Islam. Tindakan tersebut juga dilegitimasi dengan membuat hadits-hadits palsu baik untuk kepentingan politis, ideologis atau yang lain termasuk juga hadits yang merendahkan derajat dan membenci perempuan. Struktur dominasi raja yang otoriter terhadap rakyatnya menjadi model bagi struktur dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal tersebut terjadi sampai berakhirnya perang dunia pertama dengan jatuhnya daulah Usmaniyah di Turki.<sup>12</sup>

Kolonialisme yang menimpa berbagai negara Islam di Asia dan Afrika menyebabkan serbuan budaya dan peradaban Barat tak dapat dibendung. Persentuhan negara-negara Islam dengan Barat inilah yang mempengaruhi umat Islam dalam banyak hal termasuk mengenai nasib kaum perempuan melalui kajian dan gerakan feminisme.<sup>13</sup> Feminisme bermula dari adanya kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh sistem patriarki.

Menurut Michael A Riff, feminisme muncul dalam dua periode utama yaitu akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (1870-1920) dan pada pertengahan hingga akhir abad 20 (1960an-1970an). Pada periode pertama (1870-1920) kegiatan feminis

<sup>12</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 43-44.

<sup>13</sup> Ibid. 44

sangat kuat di Amerika Serikat, di negeri-negeri Eropa yang didominasi Protestan dan di Inggris serta Kekaisaran Putih-nya (yaitu kawasan di mana secara ekonomi dan industri lebih maju). Pada tahun 1960-an kawasan ini kembali menjadi kawasan yang sangat dipengaruhi oleh feminisme seiring dengan maraknya gerakan feminisme di kawasan-kawasan lain di dunia.

Zaman Pencerahan mendorong orang untuk lebih menghargai rasionalisme, akal dan kemajuan serta menentang dominasi gereja yang dianggap sebagai pembawa kegelapan dan kesedihan yang berakal busuk. Bagi wakil-wakil kelompok Pencerahan kejahatan terbesar yang menimpa manusia adalah kejahatan menjejar keselamatan dalam Kristen. Perang Salib, prasangka buruk dan fanatisme perang keagamaan adalah saksi nyata moral umat Kristen. Dari sinilah lahirnya sekularisme.

Para pemikir Pencerahan tidak hanya menolak dogmatisme Kristen yang dianggap membelenggu tetapi juga menolak filsafat spekulatif Descartes, Spinoza, Leibniz dan Malebranche yang dinilai abstrak. Selain itu mereka juga mengkritik pemerintahan yang semena-mena, menindas dan tidak memberikan kebebasan bagi individu. Dari sinilah lahir gagasan pembebasan dengan berbagai teori dan praksisnya baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama dan lain-lain. Salah satu gagasan pembebasan itu lebih dikenal dengan feminisme, yang fokusnya adalah pada upaya untuk mengangkat status perempuan agar setara dengan laki-laki.

Gagasan feminisme baru nampak jelas pada akhir abad ke-19 yang ditandai dengan lahirnya gagasan dari para penulis Pencerahan. Misalnya Mary Wollstonecraft yang menulis sebuah buku *A Vindication of the Rights of Woman*

(1972) yang melawan ketergantungan perempuan kepada laki-laki sebagai hasil pengkondisian sosial dan alasan yang digunakan kaum laki-laki untuk membenarkan pengingkaran terhadap hak-hak perempuan. Dari sinilah awal feminisme individualis yang pada akhirnya mendorong lahirnya feminisme yang lain. Meskipun buku karya Mary Wollstonecraft tersebut tidak berpengaruh pada gerakan feminisme abad ke-19, namun buku tersebut pada abad ke-20 sangat berperan bagi gerakan feminisme yang menekankan persamaan pembagian kerja tanpa memandang jenis kelamin.

Pada akhir abad ke-18 revolusi liberal yang diikuti revolusi industri abad ke-19 lahir gerakan sosialisme yang didorong oleh kondisi buruk kaum buruh perempuan Eropa yang dibayar murah. Gerakan tersebut kemudian melahirkan feminisme sosialis. Namun model kedua feminisme tersebut hanya mementingkan kelas-kelas tertentu. Feminisme individualis dianggap hanya mementingkan kelas menengah dan feminisme sosialis hanya mementingkan kelas buruh. Padahal perempuan adalah kaum tertindas seperti halnya kalangan kulit berwarna bahkan seperti kelas buruh di kalangan masyarakat kapitalis. Hal tersebut mendorong lahirnya feminisme radikal.

Selanjutnya feminisme mengalami pasang surut hingga tahun 1960 dan 1970-an feminisme kembali bergema. Sejak saat itu feminisme menjadi gerakan yang liberal (feminisme liberal) dengan upayanya untuk mendekonstruksi Alkitab dan mendapat respon yang positif dari gereja meskipun banyak batu sandungan yang dihadapi. Gerakan feminisme terus berlanjut hingga lahirnya ekofeminisme.

Gagasan tentang pembebasan perempuan di Eropa tersebut akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk di Amerika Latin. Pada tahun 1960-an

dan 1980-an di Amerika Latin terjadi mobilisasi besar-besaran bagi perempuan. Para perempuan turut maju berperan serta dalam kegiatan politik untuk berjuang mendapatkan hak-hak kewarganegaraan dan menghadapi situasi kemiskinan yang parah. Di lingkungan keagamaan baik di gereja Katholik maupun Protestan terjadi pembentukan dan penyebaran komunitas-komunitas basis gerejawi beserta wacana yang membenarkan keberadaan mereka. Sebagian besar perempuan Katholik terlibat dalam pembentukan gereja untuk kaum miskin. Dalam konteks sosial-keagamaan tersebut para perempuan Amerika Latin mencetuskan teologi pembebasan perempuan.

Di Eropa perkembangan teologi feminis tidak terlepas dari karya-karya teolog Amerika khususnya Mary Daly dan Rosemary Radford Ruether. Satu hal yang menarik dari misi para teolog feminis Eropa adalah mereka tidak hanya menuntut kesetaraan hak dengan laki-laki melainkan juga bagaimana agar perempuan bisa terlibat secara aktif dalam pembentukan teori teologis. Teologi feminis harus selalu menampakkan keterkaitan antara teori dan praksis sosial yaitu praksis pembebasan perempuan.<sup>14</sup>

Istilah feminisme mulai dikenal di dunia Islam sejak awal abad ke-20 dengan melalui pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuniyah (penulis dan penyair Mesir), Zainab Fawwaz (Libanon), Rokeya Sakhawat Hosein, Nazzar Sajjad Haydar dan Ruete (Zanzibar), Taj Sultanah (Iran), Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nasir dan Nabawiyah Musa (Mesir), Fatma Aliye (Turki). Mereka ini dikenal sebagai perintis-

---

<sup>14</sup> Ibid, 33-39.

perintis besar dalam menumbuhkan kesadaran atas persoalan-persoalan sensitif gender termasuk dalam melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat yang memarginalkan perempuan.<sup>15</sup>

Pada paruh kedua abad ke-20 ketika para perempuan telah memiliki akses sepenuhnya dalam kehidupan publik dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas maka para feminis Islam menuangkan pikiran dan pandangan mereka dalam bentuk novel, esai, artikel, memoar dan buku, baik yang populer maupun yang bersifat akademis. Beberapa diantara mereka yang terkenal yaitu: Nawal as-Sadawi, Lathifah az-Zayyat, Inji Aflatun, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, Assia Djebar, Furugh Farrukhzad, Huda Na'mani, Ghaddah Samman, Hanan asy-Syaikh, Fauziyah Abu Khalid, Amina Wadud Muhsin, Wardah Hafizh, Nurul Agustina dan Siti Ruhini Dzuhayatin serta tidak ketinggalan pula feminis laki-laki yaitu Asghar Ali Engineer.<sup>16</sup>

#### D. Aliran-aliran dalam Feminisme

##### 1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan semakin berkembangnya arus pemikiran baru zaman pencerahan. Dasar filosofis aliran ini adalah ajaran John Lock tentang *natural rights* (hak asasi manusia), bahwa

<sup>15</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 53.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 54.

setiap manusia memiliki hak asasi yaitu hak untuk hidup, hak mendapatkan kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan.<sup>17</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Feminisme liberal mendasarkan pemahamannya pada prinsip-prinsip liberalisme yang meyakini bahwa tujuan utama dari kehidupan bermasyarakat adalah kebebasan individu. Kebebasan individual dipandang sebagai kondisi yang ideal karena dengan kebebasan seseorang dapat memilih untuk memuaskan ekspresinya terhadap hal-hal yang diinginkan.<sup>18</sup>

Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-haknya. Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki dan kalau kesadaran ini sudah merata maka kesadaran baru akan membentuk suatu masyarakat baru, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama atas dasar kesetaraan.<sup>19</sup>

Bagi kaum feminis liberal tujuan tersebut dapat tercapai dengan melalui dua cara. Pertama, dengan melakukan pendekatan psikologis dengan membangkitkan kesadaran individu yaitu melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan yang dikuasai laki-laki. Kedua, dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum

---

<sup>17</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?*, 119.

<sup>18</sup> Dadang S. Anshori dan Engkos Kosasih, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 47.

<sup>19</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 47.

menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.<sup>20</sup>

Adapun buku-buku yang dinilai menyuarakan feminisme liberal yaitu: Mary Wollstonecraft (*A Vindication of the Rights of Woman*), John Stuart Mill (*The Subjection of Woman*) Betty Friedan (*The Feminist Mystique and the Second Stage*), Harriet Taylor, Josephine St. Pierre Ruffin, Anna Julia Copper, Ida B. Wells, Frances E. W. Harper, Marry Church Terrel dan Fannie Barrier Williams.<sup>21</sup>

## 2. Feminisme Sosialis

Aliran feminisme sosialis ini berlandaskan pada teori dan ideologi Karl Marx dan Frederich Engels yang mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi laki-laki memiliki istri secara pribadi. Seorang istri dimiliki oleh suami merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Perempuan dapat dibebaskan dari penindasan tersebut apabila sistem ekonomi kapitalis diganti dengan masyarakat sosialis yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka harus dimulai dari keluarga dengan membebaskan istri terlebih dahulu agar dia dapat menjadi dirinya sendiri bukan milik suaminya. Apabila sistem egaliter dalam keluarga dapat tercipta maka akan tercermin pula pada kehidupan sosial.<sup>22</sup>

Dalam hal ini Karl Marx menggunakan teori *materialist determinism* yang memandang bahwa budaya dan masyarakat berakar dari basis material atau ekonomi.

<sup>20</sup> Ibid. 47

<sup>21</sup> Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), 76.

<sup>22</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbede?*, 129.

Feminisme sosialis selalu meletakkan isu perempuan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme dan menganggap penyebab penindasan perempuan lebih bersifat struktural. Menurut Engels, perempuan akan mencapai keadaan keseimbangan sejati apabila urusan domestik (rumah tangga) juga ditransformasikan menjadi industri sosial sedangkan urusan menjaga anak dan mendidik anak menjadi urusan umum. Perubahan status perempuan dapat terjadi melalui revolusi sosialis dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik melalui industrialisasi.<sup>24</sup>

Adapun solusi yang ditawarkan oleh feminisme sosialis untuk membebaskan perempuan. Pertama dengan mengikutsertakan perempuan di sektor publik sehingga akan menjadikan perempuan produktif, dengan demikian perempuan diharapkan mempunyai posisi tawar-menawar lebih kuat dalam relasinya dengan laki-laki. Kedua menghapuskan institusi keluarga karena keluarga identik dengan kapitalisme yang mengeksploitasi perempuan yang identik dengan kaum proletar. Sebagai gantinya adalah keluarga kolektif di mana setiap pekerjaan rumah dikerjakan secara kolektif pula.<sup>25</sup> Dengan demikian feminisme sosialis lebih memfokuskan perjuangannya dengan melakukan perubahan terhadap sistem ekonomi yang tidak hanya melibatkan perempuan tetapi menyangkut semua pihak yang telah dirugikan sistem ekonomi tersebut.

Tokoh dari feminisme sosialis ini yaitu: Karl Marx, Frederich Engels, Dalla Costa, Selma James dan Barbara Bergmann.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan*, 34.

<sup>25</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 84.

<sup>26</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 49.

pula.<sup>25</sup> Dengan demikian feminisme sosialis lebih memfokuskan perjuangannya dengan melakukan perubahan terhadap sistem ekonomi yang tidak hanya melibatkan perempuan tetapi menyangkut semua pihak yang telah dirugikan sistem ekonomi tersebut.

Tokoh dari feminisme sosialis ini yaitu: Karl Marx, Frederick Engels, Dalla Costa, Selma James dan Barbara Bergmann.<sup>26</sup>

### 3. Feminisme Radikal

Feminisme radikal berkembang pesat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Feminisme radikal berasumsi bahwa ketidakadilan gender bersumber dari adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Struktur biologis perempuan menjadikan perempuan selalu dalam posisi inferior dalam berbagai konteks kehidupan keseharian. Perbedaan struktur biologis tersebut terkait peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan. Oleh karena itu feminisme radikal banyak menuntut keberadaan institusi keluarga sebagai manifestasi sistem patriarki yang mendominasi berbagai aspek kehidupan.<sup>27</sup>

Menurut Firestone inti dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga sebagai suatu hubungan kekuasaan yang merupakan penyebab ketidakadilan harus dihapuskan. Tujuan feminisme menurut

<sup>25</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 84.

<sup>26</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 49.

<sup>27</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*, 178.

Firestone yaitu untuk menghapus *the tyrani of the biological family* adalah sesuatu yang penting.<sup>28</sup>

Feminisme radikal tidak lagi memperjuangkan persoalan perempuan yang harus sejajar dengan laki-laki. Kesederajatan bagi kaum feminis radikal tidak akan memberikan ruang yang terlalu bebas bagi perempuan untuk merebut ruang publik yang dikuasai laki-laki karena kesejajaran akan digunakan oleh laki-laki untuk kembali menguasai perempuan. Perempuan akan kembali menjadi bagian yang subordinatif bagi laki-laki sehingga harus ditanamkan cara berpikir agar perempuan membenci laki-laki dan kebencian tersebut harus terus diindoktrinasi. Dengan demikian akan tertanamkan suatu kesadaran bahwa laki-laki merupakan simbol petaka yang mengancam posisi bebas perempuan.<sup>29</sup>

Kecenderungan untuk antipati terhadap laki-laki tersebut tidak jarang menyebabkan feminis radikal lebih memilih sebagai lesbian karena hubungan heteroseksual dianggap sebagai faktor utama penindasan perempuan. Feminisme sebagai sebuah teori dan lesbian merupakan perwujudan pemikiran feminisme radikal. Perempuan lesbian merupakan model perempuan mandiri yang terbebas dari dominasi laki-laki. Bagi kaum feminis radikal, laki-laki harus dihindari karena membawa virus patriarki.<sup>30</sup>

Adapun tokoh dari feminisme radikal yaitu: Millet, Shulamith Firestone, Jill Johnston, Ti-Grace Atkinson, Elsa Gildow dan Martha Shelley.

<sup>28</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 88.

<sup>29</sup> Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, 80.

<sup>30</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 89.

#### 4. Feminisme Islam

Wacana feminisme merupakan salah satu kajian yang menarik dan menjadi fenomena tersendiri di kalangan umat Islam. Gelombang globalisasi sangat berpengaruh bagi masuknya wacana feminisme di kalangan umat Islam. Gagasan demokrasi dan emansipasi Barat yang masuk ke dunia Islam memaksa umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang telah termarginalkan selama berabad-abad.

Berawal dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa. Wacana feminisme yang marak di Eropa diadopsi oleh mereka sekembalinya dari Eropa dan dikembangkan dengan istilah *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan). Gerakan *tahrir al-mar'ah* berkembang pesat ketika masyarakat semakin menyadari ketertindasan terutama yang dialami oleh perempuan, yang diakibatkan oleh kolonialisme dan modernisme.<sup>31</sup>

Istilah feminisme sendiri kemungkinan dikenal di dunia Islam sejak awal abad ke-20, yaitu lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuniyah (penulis dan penyair Mesir), Zainab Fawwaz (eseis Libanon), Rokeya Sakhawat Hosein, Nazzar Sajjad Haydar dan Ruete (Zanzibar), Taj Sultanah (Iran), Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nasir dan Nabawiyah Musa (Mesir), Fatma Aliye (Turki).<sup>32</sup>

Adapun salah satu persoalan yang menjadi prioritas dalam feminisme Islam adalah soal patriarki. Bagi para feminis muslim, patriarki merupakan asal-usul dari

<sup>31</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 42.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 45.

seluruh kecenderungan missoginis (kebencian terhadap perempuan) yang menjadi dasar penulisan buku-buku teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Buku-buku dalam hal relasi gender yang ditulis oleh kaum perempuan sendiri tidak hanya berdampak pada tidak tersentuhnya perasaan kaum perempuan tetapi juga menimbulkan dominasi kepentingan laki-laki itu sendiri.<sup>33</sup> Akibatnya terbentuklah pemikiran-pemikiran patriarki yang memomorduakan makhluk perempuan.

Feminisme Islam tidaklah muncul dari satu pemikiran teoritik dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di negara Islam. Secara umum feminisme Islam menjadi gerakan atau alat analisis yang selalu bersifat historis dan kontekstual seiring dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Meskipun demikian feminisme Islam tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang terabaikan di kalangan tradisional-konservatif yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro-feminisme modern di pihak lain.

Ciri khas dari feminisme Islam yaitu adanya dialog intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks keagamaan (al-Qur'an dan

---

<sup>33</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan*, 47.

hadits) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat muslim. Kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan dari feminisme Islam adalah adanya perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan.<sup>34</sup>

Gerakan feminisme Islam (*harakah tahrir al-mar'ah*) berlangsung dalam beberapa cara.<sup>35</sup> Pertama, melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan dan training-training gender, melalui seminar-seminar maupun konsultasi-konsultasi. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsen dengan persoalan-persoalan keperempuanan. Selain itu, lembaga-lembaga dalam konsen ini juga dikenal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan negara yang dinilai merugikan keberadaan perempuan.

Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dengan beragam tema, sastra, novel juga cerpen. Sebagaimana tampak dalam karya Nawal el-Sadawi yaitu *Perempuan di Titik Nol*, *Memoar Seorang Dokter Perempuan* dan sebagainya.

Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam yang berhasil menempatkan perempuan benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang, baik politik, pendidikan, keagamaan dan lain-lain. Karya Fatima Mernissi yang berjudul *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, karya Ruth

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Ahmad Baidowi, *Gerakan Feminisme dalam Islam, Jurnal Penelitian*, Vol. X No. 2, Mei-Agustus 2001, 211-213.

Roded yang berjudul *Kembang Peradaban*, karya Hibbah Rauf Izzat yang berjudul *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*.

Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun Hadits yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dilakukan penafsiran ulang dengan pendekatan hermeneutik dan melibatkan pisau analisis yang ada dalam ilmu-ilmu sosial untuk menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal tersebut dilakukan sebagai alternatif terhadap penafsiran klasik yang cenderung mempertahankan makna literal teks-teks yang tampak patriarkhis tersebut. Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Riffat Hassan dan Asghar Ali Engineer sangat intens dalam melakukan gerakan feminisme melalui cara tersebut.

Gerakan feminis-feminis muslim ditunjukkan dengan adanya organisasi-organisasi feminis, misalnya *the Egyptian Feminist Union (EFU)* di Mesir yang dibentuk di bawah pimpinan Huda Sya'rawi (1923), yang memperjuangkan hak-hak pendidikan, profesi dan politik bagi perempuan, reformasi hukum keluarga dan regulasi prostitusi. Kemudian pada tahun 1984, Durriyah Syafi mendirikan *the Daughter of the Nile Association* yang memperjuangkan hak pilih dan pemberantasan buta huruf untuk kaum perempuan. Di Turki Latife Bekir mendirikan *the Turkish Woman's Federation* (1924) dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Organisasi feminis di tingkatan internasional juga didirikan yaitu *the International*

*Solidarity Network of Woman Living under Muslim Laws* (WLML pada tahun 1984).<sup>36</sup>

Adapun tokoh-tokoh dari feminisme Islam yaitu Nawal as-Sadawi, Lathifah az-Zayyat, Inji Aflatun, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, Assia Djebar, Furugh Farrukhzad, Huda Na'mani, Ghadcah Samman, Hanan asy-Syaikh, Fauziyah Abu Khalid, Amina Wadud Muhsin, Wardah Hafizh, Nurul Agustina dan Siti Ruhaini Dzuhayatin serta tidak ketinggalan pula feminis laki-laki yaitu Asghar Ali Engineer.<sup>37</sup>

#### E. Teologi Feminisme

Teologi feminisme bersumber dari mazhab teologi pembebasan (*liberation theology*) yang dikembangkan oleh James Cone pada akhir 1960-an. Dalam konsep teologi pembebasan, keberadaan agama merupakan alat untuk membebaskan golongan yang tertindas. Konsep tersebut diadopsi oleh kaum teolog feminis dengan mengasumsikan bahwa kelas tertindas yang harus diperjuangkan adalah perempuan.<sup>38</sup>

Teologi feminisme berkembang dalam berbagai agama Kristen, Yahudi dan Islam. Gugatan kritis yang dikedepankan oleh teologi feminisme adalah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas yang bukan bersumber pada agama tetapi berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki yang pada tataran tertentu juga telah menggunakan penafsiran agama sebagai sarana sosialisasi ideologi yang menjerat

<sup>36</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 55.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>38</sup> Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda?*, 150.

hingga pada level tertentu telah mempersubur paham keagamaan yang tidak membebaskan. Menurut para teolog feminis, agama-agama sering ditafsirkan dengan menggunakan ideologi patriarkat yang menyudutkan perempuan.<sup>39</sup>

Perjuangan yang dilakukan teologi feminisme adalah melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman keagamaan yang bias laki-laki. Para teolog feminis Islam berusaha untuk mencari konteks dan latar belakang ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan perempuan. Tujuannya yaitu untuk membantah penafsiran dan fiqih yang dianggap bisa merugikan perempuan.<sup>40</sup> Sebagaimana yang dilakukan oleh Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Ali Asghar Engineer dari Pakistan dan Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Di Indonesia teologi feminisme mulai merebak terutama ditokohi oleh Masdar F. Mas'udi dari P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).

Isu-isu yang sering dipermasalahkan adalah tentang penciptaan Adam dan Hawa serta kepemimpinan. Misalnya para teolog feminis menolak penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal tersebut juga terjadi dalam agama Islam, para teolog feminis menolak penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, bahwa istri diciptakan dari diri suaminya sebab hal tersebut mengimplikasikan bahwa seolah-olah perempuan adalah makhluk kedua.<sup>41</sup>

Sebagaimana Riffat Hassan yang menolak bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Menurut Riffat Hassan, Adam dan Hawa diciptakan secara serempak dan sama

<sup>39</sup> Nur Said, *Perempuan dalam*, 121.

<sup>40</sup> Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender*, 90.

<sup>41</sup> Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?*, 151.

dalam substansinya juga dengan cara yang sama. Adam tidaklah diciptakan lebih dulu dari tanah kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam. Baginya adanya pandangan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak lebih dari dongeng-dongeng dari teks-teks Injil Genesis<sup>2</sup> yang masuk ke dalam tradisi Islam melalui asimilasinya dalam kepustakaan hadits yang dengan berbagai cara telah menjadi lensa untuk menafsirkan al-Qur'an sejak abad-abad pertama Islam.<sup>42</sup>

Hal yang sulit bagi Riffat Hassan adalah dalam memahami relevansi statemen bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas sebab hal tersebut bertentangan dengan konsep penciptaan manusia *fi ahsan at-taqwim* menurut al-Qur'an. Menurutnya, bahwa anjuran untuk mengambil manfaat dari perempuan tanpa berusaha untuk menolongnya karena kebengkokannya (dalam hal ini karena rintangan alamiah) mendorong ke arah hedonisme atau oportunistik dan sulit untuk diapresiasi, meskipun perempuan sungguh-sungguh memiliki kebengkokan yang tidak bisa diperbaiki. Apabila demikian bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok?<sup>43</sup>

Selain itu, seorang teolog feminis laki-laki Asghar Ali Engineer juga mengemukakan pancangannya mengenai konsep kepemimpinan. Menurut Asghar seorang laki-laki menjadi pemimpin (dalam hal ini rumah tangga) dikarenakan keunggulan fungsionalnya dalam mencari nafkah dan membelanjakan hartanya bukan pada keunggulan jenis kelaminnya. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki

<sup>42</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 68-69.

<sup>43</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 102.

seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Keunggulan laki-laki atas perempuan berdasarkan nafkah, menurut Asghar disebabkan karena dua hal. Pertama, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Kedua, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Apabila kesadaran sosial kaum perempuan sudah mulai tumbuh maka peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dihargai dan diberi balasan yang sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>44</sup>

Para teolog feminis menyatakan bahwa banyak kitab-kitab agama yang seolah-olah mendudukan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki dikarenakan kebanyakan penafsir agama dan penulis fiqih tentang perempuan adalah laki-laki dan segala penafsiran agama sangat bergantung pada tujuan atau agenda penafsir. Bias penafsiran tersebut sangat dimungkinkan karena diasumsikan bahwa para Nab adalah laki-laki dan tokoh-tokoh teolog kebanyakan laki-laki sehingga membuat manusia menginternalisasikan sifat-sifat maskulin untuk laki-laki yaitu berkuasa, aktif dan dominan. Dari sinilah pandangan agama tentang relasi antar laki-laki dan perempuan mulai mengalami bias, sehingga menyudutkan dan merugikan perempuan.<sup>45</sup>

Penafsiran kitab suci merupakan sasaran utama kaum teolog feminis karena dianggap banyak memuat pandangan bias gender. Kesalahan penafsiran tersebut

<sup>44</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 81-82.

<sup>45</sup> Hastanti Widy Nugrohc, *Diskriminasi Gender*, 90.

menjadi fatal ketika umat suatu agama menganggap bahwa tradisi teologi merupakan legitimasi dari Tuhan. Para penafsir kitab suci seringkali terkukung dalam pemikiran dan budaya masyarakat yang patriarki.<sup>46</sup>

Gerakan teologi feminisme bergerak dalam tataran konseptual dengan mengubah penafsiran dan perubahan hukum-hukum agama sampai pada tataran praktis dengan pendekatan dan penyesuaian. Pada tataran konseptual, teologi feminisme menginginkan kesetaraan gender dengan mencari pembenaran agama bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada level praktisnya perempuan perlu diberdayakan dengan kesadaran penuh untuk bangkit merebut hak dan wewenang yang selama ini lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.<sup>47</sup> Dengan demikian teologi feminisme mengedepankan wacana keadilan dan egalitarianisme dalam memperjuangkan kesejahteraan hidup dan keadilan bagi perempuan.

Teologi feminisme menjadikan iman (spirit keagamaan) sebagai *framework* atau *tool of analysis* terhadap masalah-masalah yang muncul dari pengalaman keagamaan dan keberagaman yang cenderung diskriminatif dari sudut pandang perempuan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, tempat kerja atau keluarga oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.<sup>48</sup> Proses penyadaran yang

---

<sup>46</sup> Ibid., 91.

<sup>47</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*, 157.

<sup>48</sup> Nur Said, *Perempuan dalam*, 120-121.

dilakukan oleh para teolog feminis adalah dengan membangkitkan emosi kaum perempuan melalui peronjolan isu-isu yang menyudutkan perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut para teolog feminis tugas penting yang perlu dilakukan adalah meluruskan dan memformulasikan pandangan keagamaan yang berperspektif gender. Hal tersebut tidak mungkin terlaksana jika tidak ada kemauan besar untuk menggagas suatu metode dan pendekatan penafsiran alternatif terhadap al-Qur'an dengan menangkap ajaran moral agama yang bersifat prinsipil disertai dengan analisis sosial yang tepat.<sup>49</sup>

Adapun tokoh-tokoh dari teologi feminisme yaitu Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Ali Asghar Engineer dari Pakistan dan Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Di Indonesia teologi feminisme mulai merebak terutama ditokohi oleh Masdar F. Mas'udi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>49</sup> Ibid., 122.

## BAB IV

### ANALISA DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Konsep Feminisme Islam

Feminisme merupakan kesadaran untuk bangkit memperjuangkan hak di kalangan perempuan, sebenarnya telah menjadi bagian dari ajaran agama-agama dengan kadarnya masing-masing. Ajaran Islam sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup besar untuk teroptimalisasinya peran-peran perempuan sesuai dengan kodrat yang diberikan Allah yang dalam beberapa hal berbeda. Sampai kapanpun untuk meneruskan regenerasi kehidupan, sekalipun teknologi rekayasa diciptakan, tetap yang mengandung dan melahirkan hanyalah perempuan, bukan laki-laki. Di luar kodrat azalnya, kaum perempuan dapat mengekspresikan segala kemampuannya untuk berlomba bersama-sama kaum laki-laki ber-*fastabiqul khairat*.

Meskipun feminisme sendiri diadopsi dari Barat maka feminisme Islam hendaknya tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminisme yang berasal dari Barat khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan bukan kawan atau mitranya.

Dengan demikian kaum perempuan Islam dituntut untuk lebih selektif dan tidak harus gugup dalam menghadapi simbol-simbol kebangkitan Barat dengan berbagai istilahnya yang tidak terlepas cari upayanya untuk mendeislamisasikan jati diri Islam itu sendiri.

## B. Konsep Teologi Feminisme Amina Wadud Muhsin

### 1. Konsep Penciptaan Manusia

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kesetaraan bagi para feminis dimulai pada kesetaraan dalam penciptaan.

Sebab para feminis berasumsi apabila dari awal tidak setara maka untuk seterusnya tidak bisa lagi setara. Dalam hal ini para feminis merujuk pada surah an-Nisa' (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Dia menciptakan kalian (manusia) min nafs yang satu, dan diciptakan min (nafs itu) zawj-nya, dan dari dua pasangan ini Dia mengembangbiakkan (ke seluruh bumi) laki-laki dan perempuan yang sangat banyak.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya dalam bab II, dalam pembahasan

mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Amina Wadud masuk ke akar teologis permasalahannya, yaitu mengenai konsep penciptaan manusia. Dengan merujuk pada surah an-Nisa' (4) ayat 1 menurut Amina, bahwa Allah tidak pernah berencana memulai penciptaan manusia dengan seorang laki-laki. Dia juga tidak pernah merujuk asal-mula manusia pada Adam. Al-Qur'an bahkan tidak menyebutkan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan Adam, laki-laki. Oleh karena itu, menurut Amina manusia berkembang biak di muka bumi dan membentuk berbagai

macam negara, suku dan bangsa yang berlainan bahasa dan warna kulit, namun mereka semua berasal dari sumber yang sama.<sup>1</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sejalan dengan Amina, dengan merujuk pula pada surah an-Nisa' (4) ayat 1

Riffat Hassan juga menolak bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam (laki-laki) dan dari tulang rusuk Adam, Hawa diciptakan. Menurut Riffat Hassan, Adam dan Hawa diciptakan secara serempak dengan cara yang sama, dari substansi yang sama dan dalam waktu yang sama pula.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Rasyid Ridha mengenai konsep penciptaan manusia surah an-Nisa' (4) ayat 1 adalah bahwa secara esensi semua manusia memiliki asal kemanusiaan yang sama. Oleh karena itu semua manusia bersaudara tanpa memandang warna kulit, perbedaan bahasa atau perbedaan keyakinan tentang asal manusia itu sendiri. Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 1 tersebut tidak dapat dijadikan rujukan penciptaan Adam dan Hawa sebab ayat tersebut tidak menjelaskan asal kejadian manusia.<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal tersebut dapat dibenarkan sebab jika hanya merujuk pada surah an-Nisa' (4) ayat 1 saja tidak dapat diketahui bagaimana Adam dan Hawa diciptakan. Surah an-Nisa' (4) ayat 1 menjelaskan bahwa umat manusia berasal dari asal yang sama yaitu *nafs wahidah*. Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah, diantaranya<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> Amina Wadud, *Qur'an Memurut*, 43.

<sup>2</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 99.

<sup>3</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 107.

<sup>4</sup> Ibid.

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنَّا خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. (Q.S. ash-Shaffat 37: 11)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (Q.S. al-Hijr 15: 26)

Sementara itu dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dari tanah:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

Sesungguhnya misal (penciptaan) 'Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (Q.S. Ali 'Imran 3: 59)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam al-Qur'an telah disebutkan dengan jelas bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah berasal dari tanah dan menjadi asal seluruh manusia adalah Adam. Hanya Adam-lah satu-satunya manusia yang disebut oleh al-Qur'an terbuat dari tanah. Penisbahan asal-usul seluruh umat manusia dari tanah bukanlah dalam makna bahwa semua umat manusia diciptakan dari tanah sebab di ayat lain al-Qur'an telah menjelaskan proses

pengembangbiakkan manusia melalui proses reproduksi. Asal-usul seluruh umat manusia berasal dari tanah yaitu melalui penciptaan Adam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Hawa tidak pernah dijelaskan secara eksplisit seperti itu. Dengan

memperhatikan dua ayat al-Qur'an berikut dapat diketahui bahwa Adam adalah nama diri.

يَبْنِي ۚ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرِنُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (Q.S. al-A'raf 7: 27)*

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۗ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

*Sesungguhnya misal (penciptaan) 'Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (Q.S. Ali 'Imran 3: 59)*

Jadi bukan semua manusia sebagai jenis yang dikeluarkan dari surga karena godaan syaitan tetapi manusia sebagai diri yaitu Adam dan Hawa. Selain itu, dalam

ayat tersebut Allah membandingkan penciptaan 'Isa dengan penciptaan Adam yang sama-sama pengecualian dari penciptaan manusia secara reproduksi. Adam adalah nama diri bagi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah, bukan nama jenis.

Adapun Adam itu laki-laki atau perempuan dapat diketahui dalam al-Qur'an. Setidaknya ada tujuh kali Allah SWT menyebut umat manusia dengan Bani Adam (Q.S. al-A'raf 7: 26, 27, 31, 35, 172; Q.S. al-Isra' 17: 70 dan Q.S. Yasin 36: 60).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Adam adalah laki-laki, bukan perempuan dan sudah tentu Hawa sebagai istri Adam adalah perempuan. Hal tersebut terlihat jelas pada penggunaan kata *bani* yang dinisbahkan pada Adam yang secara literal berarti anak laki-laki. Begitu pula halnya dengan penciptaan Hawa, sebagian mufassir berpendapat bahwa Hawa diciptakan dari (sebagian) Adam.<sup>5</sup> Sementara Amina Wadud menyatakan bahwa Allah tidak pernah merujuk asal-mula manusia pada Adam, begitu pula penciptaan Hawa bagi Amina, tidak diciptakan dari Adam. Al-Qur'an bahkan tidak menyebutkan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan Adam, laki-laki.<sup>6</sup> Riffat Hassan juga menerangkan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dari Adam yaitu sama-sama diciptakan dari tanah.<sup>7</sup>

Akan tetapi pandangan tersebut bertentangan dengan pernyataan al-Qur'an yang menerangkan bahwa umat manusia bersal dari *nafs wahidah* yaitu Adam. Sebab apabila Hawa diciptakan sama- sama dari tanah sebagaimana Adam maka akan

<sup>5</sup> Ibid., 113.

<sup>6</sup> Amina Wadud, *Qur'an Memurut*, 43.

<sup>7</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 99.

membawa pada pengertian bahwa asal-usul manusia bukan satu, tetapi dua. Padahal al-Qur'an dengan jelas mengungkapkan bahwa asal-usul manusia *min nafs wahidah* bukan *min nafsain*.

Sedangkan mekanisme penciptaan Hawa dari Adam, al-Qur'an tidak membicarakannya. Maka dengan merujuk hadits dapat diketahui bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Artinya sebagaimana berikut :

Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengandung pesan tentang bagaimana seharusnya dan sebaiknya para suami memperlakukan istrinya, terutama metode-metode yang digunakan dalam memperbaiki istri yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Rasulullah berpesan, laki-laki (suami) harus mewasiatkan kepada dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik kepada istrinya. Rasulullah memanfaatkan penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk yang bengkok untuk menjelaskan bahwa laki-laki (suami) harus hati-hati dan bijaksana meluruskan kesalahan-kesalahna perempuan. Sebab meluruskan kesalahan-kesalahan perempuan ibarat meluruskan tulang yang bengkok, apabila tidak hati-hati dan bijaksana dapat menyebabkan tulang itu patah. Seorang laki-laki (suami) sebaiknya meluruskan kesalahan istri secara bijaksana, tidak kasar dan keras sehingga tidak mengakibatkan perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawan Susetya, *Kemuliaan dan Keperkasaaan Kaum Perempuan: Ekspresi dan Romantisme Kaum Perempuan dalam Cinta*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), 31-33.

Sekalipun Adam dan Hawa diciptakan berbeda, esensi kemanusiaan masing-masing tidak berbeda. Hawa diciptakan dari tulang rusuk, 'Isa yang diciptakan hanya lewat seorang ibu, dan manusia lainnya diciptakan dengan proses reproduksi, semuanya berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Dengan demikian secara esensi semua manusia berasal dari asal yang sama. Namun secara historis penciptan Hawa dari tulang rusuk sering dipahami lepas dari konteksnya, sehingga terkesan melecehkan atau memojokkan kaum perempuan yang diidentikkan dengan kebengkokan.

Dominasi kaum laki-laki dalam kehidupan terutama sektor publik, dan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan menyebabkan para feminis berusaha mencari akar penyebabnya. Berbagai analisis dilakukan sehingga melahirkan beragam aliran feminisme sebagaimana telah diuraikan pada bab III. Feminis seperti Amina Wadud, berusaha mencari akar penyebab dominasi laki-laki dalam lingkungan dunia Islam dari sisi teologis. Amina menilai keyakinan teologis bahwa perempuan diciptakan dari Adam menyebabkan pandangan misoginik terhadap perempuan.

Oleh karena itu Amina berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan dua hal yang berpasangan. Keberadaan salah satu dari pasangan ini secara semantik menunjukkan keberadaan yang lainnya dan berdiri di atas hubungan keberpasangan tersebut. Seorang laki-laki hanyalah seorang suami bila dilihat dari sudut seorang istri. Sebagaimana konsep keberpasangan menurut al-Qur'an. Malam memasuki siang, sebab laki-laki memang dipasangkan dengan perempuan. Segala sesuatu diciptakan berpasangan menunjukkan bahwa pasangan dari tiap-tiap benda

ciptaan adalah bagian dari rencana benda itu. Terdapat hubungan ketergantungan pada benda yang diciptakan. Penciptaan kedua orang tua pertama secara azali dan mutlak saling terkait satu sama lain sehingga keduanya sama-sama penting. Bagi Amina Wadud fenomena keberpasangan dalam penciptaan memperkuat prinsip umum al-Qur'an tentang tauhid (keesaan Allah). Semua benda diciptakan berpasangan, maka logikanya Dia yang tidak diciptakan tentu tidak berpasangan karena Pencipta itu Esa.<sup>9</sup>

Implikasi teoritis dari fenomena keberpasangan dalam penciptaan manusia adalah bahwa antara laki-laki dan perempuan hendaknya mau *bertauhid* (bersatu), saling melengkapi dan saling mengisi satu dengan lainnya. Keduanya harus dipandang secara equal (*musawah*) dan dalam hubungan fungsional, bukan struktural. Karena jika dilihat secara struktural akan cenderung melahirkan budaya *subordinasi* dan mengatas bawahi. Laki-laki dan perempuan sesungguhnya ibarat dua sayap burung merpati yang keduanya berfungsi menggerakkan tubuh burung tersebut agar dapat terbang meluncur dengan lancar. Jika salah satu sayapnya patah atau sengaja dipatahkan, maka burung itu tidak akan bisa terbang dengan baik, karena kehilangan keseimbangan. Itulah makna *balancing power* dari eksistensi perempuan bagi laki-laki.

## 2. Konsep Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

---

<sup>9</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 53.

Konsep kepemimpinan suami (laki-laki) atas istri, sebagaimana yang diyakini

oleh umat Islam umumnya itu berasal dari pemahaman terhadap ayat Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa' ayat 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah orang yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Besar.*

Terdapat perbedaan dalam menilai ayat tersebut, bersifat normatif ataukah kontekstual. Sebab jika bersifat normatif, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bersifat permanen dan sudah merupakan norma yang tidak dapat diubah lagi. Sebaliknya jika bersifat kontekstual, maka kepemimpinan dalam rumah tangga disesuaikan dengan konteks sosial tertentu. Apabila konteks sosialnya berubah maka

dengan sendirinya norma tersebut juga ikut berubah. Maksudnya belum tentu laki-laki yang menjadi pemimpin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Akar permasalahan terletak pada penilaian terhadap kelebihan laki-laki yang menjadi pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 34. Akan tetapi al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan keunggulan laki-laki atas perempuan sehingga timbul pemahaman yang beragam dan kontroversial.

Menurut Amina Wadud dengan merujuk pada surah an-Nisa' (4) ayat 34 maka dapat dipahami bahwa ada kelebihan sebagian laki-laki dalam keluarga dan mereka bisa menjadi pemimpin bagi keluarga jika mereka bisa memenuhi dua persyaratan, yaitu laki-laki harus bisa atau sanggup membuktikan kelebihannya (kelebihan yang dimiliki laki-laki menurut Amina adalah harta warisan) dengan baik dan jika laki-laki membelanjakan kelebihannya tersebut untuk menafkahi perempuan menggunakan harta bendanya. Apabila laki-laki tidak mempunyai dua persyaratan di atas maka bagi Amina Wadud, mereka tidak berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Laki-laki memiliki tanggung jawab menggunakan kekayaannya untuk mendukung perempuan, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat, yang merupakan kelebihan yang dimiliki laki-laki. Oleh karenanya dengan kelebihan tersebut laki-laki harus digunakan untuk melindungi perempuan. Apabila laki-laki tidak mempunyai dua persyaratan di atas maka bagi Amina Wadud, mereka tidak berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Adapun perlindungan dan

jaminan material yang didapat perempuan, menurut Amina dikarenakan tanggung jawabnya melahirkan anak.<sup>10</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pandangan Amina tersebut sangat bersifat materiil. Sebab seorang laki-laki untuk dapat memimpin sebuah rumah tangga hanya dibutuhkan materi. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang belum mendapatkan warisan sebab orang yang meninggalkan warisan bagi dia masih hidup, sedangkan dirinya sudah menikah dan berumah tangga. Apakah dengan sendirinya dia tidak berhak menjadi pemimpin terhadap istrinya? Apabila dia tidak berhak menjadi pemimpin terhadap istrinya, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin?

Sedangkan menurut Asghar, kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah kelebihan fungsionalnya dalam mencari nafkah dan membelanjakan hartanya bukan kelebihan jenis kelamin. Kelebihan laki-laki atas perempuan berdasarkan nafkah, menurut Asghar disebabkan karena dua hal. Pertama, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Kedua, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Asghar memahami surah an-Nisa' (4) ayat 34 dengan pendekatan sosio-teologis.<sup>11</sup>

Kelebihan laki-laki atas perempuan yang disebabkan kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah sebagaimana dikemukakan oleh Asghar

<sup>10</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut*, 120-121.

<sup>11</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam*, 81-82.

tersebut tidak dilengkapi dengan data historis. Asghar tidak mengemukakan data historis yang membuktikan bahwa kesadaran sosial perempuan pada masa Nabi memang rendah sehingga tugas publik laki-laki dinilai al-Qur'an lebih unggul daripada tugas-tugas domestik perempuan.

Dalam mengemukakan alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan patut juga memperhatikan kandungan surah an-Nisa' (4) ayat 34 secara lengkap, tidak hanya memfokuskan pada dua alasan seorang laki-laki menjadi pemimpin sebagaimana yang dikemukakan dalam ayat tersebut. Dengan memperhatikan kandungan an-Nisa' 34 secara menyeluruh akan ditemukan alasan lain yang menguatkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 34 juga mengemukakan bahwa Allah SWT memberikan hak kepada suami untuk melakukan tiga tahapan tindakan dalam menghadapi istri yang *nusyuz* yaitu menasihati, pisah ranjang dan memukul. Dengan demikian apabila seorang suami bukan pemimpin (dalam konteks rumah tangga) tentu dia tidak dapat melakukan kewenangan tiga tahapan tindakan tersebut.

Normativitas kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga memberikan keuntungan akan adanya kepastian siapa yang menjadi pemimpin. Sehingga tertutup peluang timbulnya perselisihan antara suami-istri dalam menentukan siapa diantara mereka berdua yang memimpin rumah tangga. Sedangkan kelemahan dari kepemimpinan rumah tangga yang bersifat normatif adalah terletak pada realitas yaitu apabila secara faktual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin,

baik yang bersifat integritas pribadi maupun kemampuan finansial yang disyaratkan al-Qur'an secara eksplisit.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun kontekstualitas kepemimpinan rumah tangga memberi peluang terpilihnya pemimpin yang benar-benar memenuhi persyaratan dan menurut pandangan Amina dan Asghar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun kelemahan dari kontekstualitas kepemimpinan rumah tangga adalah meskipun nampak lebih adil, akan tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang lebih unggul secara fungsional dan juga apabila keduanya secara obyektif memiliki keunggulan yang sama. Maka alternatifnya yang dimungkinkan adalah kepemimpinan kolektif.

Kepemimpinan kolektif lebih demokratis karena masing-masing memiliki hak yang sama. Meskipun demikian kesulitan lain akan timbul ketika tidak tercapai kata sepakat diantara keduanya dan jalan musyawarah mengalami kebuntuan apabila terjadi perbedaan pendapat. Keutuhan keluarga dipertaruhkan dan tidak dapat dipertahankan apabila masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya. Pada kondisi tersebut dibutuhkan satu otoritas yang dapat mengambil keputusan akhir. Dengan demikian kepemimpinan kolektif tidak selamanya efektif.

Ditinjau dari kandungan surah an-Nisa' (4) ayat 34 secara keseluruhan, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bersifat normatif bukan kontekstual. Sekalipun laki-laki secara normatif diberi hak memimpin istrinya, tetapi dia tidak boleh menegakkan kepemimpinannya dengan otoriter, dengan mengabaikan kemauan dan pertimbangan istri. Prinsip *syura* berlaku untuk semua kepemimpinan termasuk

kepemimpinan dalam rumah tangga. Selain itu suami hendaknya memimpin istrinya dengan landasan *al-ma'asyarah bi al ma'ruf* dan penuh kesabaran, sebagaimana yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diperintahkan oleh Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ  
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa' 4: 19)*

Namun tidak ada jaminan bahwa semua suami akan melaksanakan kewajiban digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan fungsinya dengan baik. Sebagaimana istri, suami juga dapat melakukan *nusyuz*.

Dalam hal ini al-Qur'an surah an-Nisa' (4) ayat 128 memberi petunjuk bagaimana sebaiknya sikap istri:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ  
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya*

Ayat tersebut menerangkan sikap yang harus diambil seorang istri apabila suami melakukan *nusyuz*, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan sebagainya. Istri hendaknya mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian selain berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar.

Usaha mengadakan perdamaian yang dilakukan istri bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk memperlihatkan kepada suaminya akan keikhlasan hatinya, sehingga suami akan kembali ingat kepada kewajiban-kewajibannya.

Akan tetapi apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian maka istri dapat mengadukan kasusnya kepada hakim (pengadilan). Melalui jalan musyawarah istri diperbolehkan menasihati suami sebagaimana dianjurkan dalam surah an-Nisa' (4) ayat 128. Bukankah saling menasihati sesama muslim sangat dianjurkan dalam al-Qur'an dan hadits, apalagi antara suami-istri. Jika nasihat istri tidak mendapat respon dari suami dan musyawarah tidak menghasilkan perbaikan maka alternatif terakhir istri dapat mengadukan kasusnya pada hakim.

### **3. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan**

### a. Konsep Kesaksian

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 memberikan tuntunan bagaimana melakukan transaksi kredit.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>٤</sup>  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>٥</sup> فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>٦</sup> وَلَا  
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>٧</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>٨</sup> وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>٩</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Menurut ayat tersebut, sebaiknya transaksi kredit dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka bisa dilakukan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Transaksi tertulis diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dan pengingkaran di kemudian hari.

Menurut Am na ayat tersebut tidak menyebutkan bahwa kedua perempuan tersebut sebagai saksi. Seorang perempuan diperlukan untuk mengingatkan yang lainnya, sehingga ia bertindak sebagai mitra bagi yang lainnya. Perempuan yang dihadirkan berjumlah dua tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu, maksud dua saksi yang kamu ridhai dalam al-Baqarah ayat 282 tersebut menunjukkan adanya

upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika seseorang perempuan melakukan kesalahan atau dibujuk untuk memberi kesaksian palsu maka akan ada saksi lain yang bisa mendukung perjanjian itu. Dalam masyarakat umumnya perempuan mudah dipaksa, jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan maka ia akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberikan kesaksian palsu. Jika ada dua orang saksi perempuan maka mereka bisa saling mendukung satu sama lain, jika seorang lupa maka seorang yang lain dapat mengingatkannya. Kesatuan tunggal yang terdiri dari dua perempuan dengan fungsi berbeda tidak hanya menyebabkan perempuan menjadi berharga, tetapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi lainnya.<sup>12</sup>

Perempuan memiliki sifat pelupa sebagaimana yang dikemukakan oleh Amina tidak ada dasarnya. Sifat lupa adalah sifat manusiawi yang tidak hanya ada pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Asumsi yang dikemukakan Amina juga tidak logis. Apabila ada pihak yang ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa para saksi, kekerasan itu juga dapat menimpa saksi laki-laki bukan hanya saksi perempuan. Bias feminisme Amina dalam hal ini sangat tampak ketika menempatkan laki-laki pada posisi menindas perempuan.

Al-Qur'an surah al-Baqarah 282 mengarahkan laki-laki untuk menekuni dunia bisnis sebab laki-lakilah yang diberi tanggung jawab memikul nafkah keluarga. Selain itu, laki-laki relatif tidak memiliki hambatan dari diri mereka sendiri untuk berbisnis apabila mereka keluar rumah sebagaimana hambatan yang akan dihadapi

---

<sup>12</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 146-151.

kaum perempuan. Misalnya saja, perempuan harus menjalani proses reproduksi yang tidak akan pernah dialami oleh laki-laki. Dengan demikian ketentuan kesaksian dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan ditetapkan berdasarkan arahan di atas, bukan semata-mata berdasarkan konteks perempuan-perempuan Arab pada waktu itu. Bukan pula karena inferioritas yang melekat pada diri perempuan seperti sifat pelupa dan emosional.

#### **b. Konsep Kewarisan**

Teori kesetaraan laki-laki dan perempuan sering dilawan dengan pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan memang tidak setara. Kenyataannya pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, bahkan satu berbanding dua. Menurut Amina Wadud, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembagian harta warisan harus memperhitungkan keadaan orang yang ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat warisan itu sendiri. Dengan cara berfikir seperti itu pembagian harta warisan menurut Amina Wadud tentu sangat fleksibel dan tentu saja harus adil. Inti dari pemikirannya adalah keadilan dan asas manfaat bagi orang yang ditinggalkan dalam pembagian warisan harus benar-benar dipertimbangkan.<sup>13</sup>

Pandangan tersebut bertentangan dengan surah an-Nisa' (4) ayat 7 yang menyatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan (sedikit atau banyak) sudah merupakan bagian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah.

---

<sup>13</sup> Ibid., 149-151.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an menggunakan istilah *nashiban mafrudha*. Dalam hal ini berlaku asas *ijbari* artinya bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan sehingga pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah atau menguranginya.

Disamping itu menjadikan pembagian warisan fleksibel membuka kesempatan terjadinya perselisihan terutama menilai manfaat dan keadilan itu sendiri. Masing-masing ahli waris tentu memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain, apalagi bila dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan tersebut maka al-Qur'an sejak awal sudah menentukan secara pasti (*qath'i*) bagian masing-masing. Apabila tidak al-Qur'an tidak menyebutkan secara pasti, tentu al-Qur'an menjelaskannya secara global sebagaimana dalam surah an-Nisa'(4) ayat 7 dan tidak pula secara terperinci sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 11 dan 12.

Selain bersifat pasti, ketentuan warisan dalam Islam juga bersifat individual. Maksudnya adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian konsep kewarisan perempuan tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki sebab faktor-faktor perbedaan fungsi, status sosial-ekonomi, hak dan kewajiban menjadi pertimbangan.

#### 4. Sholat Jum'at Amina Wadud Muhsin

Membicarakan sosok Amina Wadud, tentunya tidak bisa dilepaskan dari aksinya yang sangat kontroversi. Sebagaimana sudah penulis uraikan pada bab II bahwa Amina Wadud Muhsin, seorang asisten profesor Studi Islam di Departement Filasafat dan Studi Agama, Virginia Commonwealth University, menjadi imam dalam sholat Jum'at dengan makmum campuran laki-laki dan perempuan. Sholat Jum'at yang diikuti sekitar 50-an jama'ah tersebut dilakukan tepat hari Jum'at, 18 Maret 2005 pukul 12.00 siang waktu New York, tepatnya di Ruang Synod House, Gereja Katedral Saint John The Divine, Manhattan, New York. Semula sholat Jum'at akan berlangsung di Galeri Sundaram Tagore di SoHo, New York. Namun karena ada ancaman bom, akhirnya dipindahkan ke gereja Anglikan tersebut.<sup>14</sup>

Tidak hanya khatib dan imamnya yang perempuan, mu'azdhinnya juga perempuan. Tidak ada tabir pembatas antara jama'ah laki-laki dan perempuan.

<sup>14</sup> *FreeLists / list\_indonesia / [list\_indonesia] [ppiindia] Dr. Amina Wadud dan Stigmatisasi Islam (8 April 2005)*

Jama'ah laki-laki berdiri di sebelah kiri-belakang imam sedangkan jama'ah perempuan berdiri di kanan-belakang imam. Jama'ah laki-laki dan perempuan berdiri pada *shaf* yang sejajar. Selain itu, yang lebih menarik lagi sebagian makmum perempuannya tidak menggunakan mukenah atau penutup aurat yang biasanya dikenakan kaum perempuan ketika melaksanakan sholat. Aksi Amina Wadud tersebut sangat kontroversi sebab baru pertama kali perempuan menjadi imam dan khatib sholat Jum'at.<sup>15</sup>

Dalam pemahaman umum masyarakat muslim, perempuan hanya boleh menjadi imam sholat bagi makmum perempuan. Apabila jama'ahnya laki-laki atau laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Selain itu, sholat Jum'at terciptakan sebagai ritualnya kaum laki-laki sebab hanya wajib bagi kaum laki-laki. Perempuan diperbolehkan sholat Jum'at, akan tetapi dianjurkan sholat Dluhur saja.

Apa yang dilakukan Amina tersebut menyulut polemik luas. Ulama di berbagai kawasan dunia menyampaikan tanggapannya, sebagian pro tetapi sebagian yang lainnya kontra. Demonstrasi juga mewarnai pelaksanaan sholat Jum'at tersebut. Kasus tersebut juga mendorong diskusi terbuka di kalangan umat Islam mengenai soal-soal yang selama ini dianggap final. Aksi nyata Amina dan jama'ahnya mendorong sejumlah pertanyaan. Tidak hanya soal keimanan perempuan yang sudah banyak ditanggapi. Tetapi juga soal keabsahan sholat di gereja dan batas aurat perempuan dalam sholat yang belum banyak disorot.

---

<sup>15</sup> Gatra, *Imam Perempuan*, 80.

Aksi Amina Wadud tersebut memicu terjadinya perdebatan di kalangan ulama. Sayyed Thantawi seorang ulama terkemuka Mesir meneguhkan pemahaman umum bahwa pada dasarnya perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam apabila makmumnya perempuan sebab tubuh perempuan itu aurat. Menurut Thantawi, apabila perempuan mengimami laki-laki, makmum laki-laki akan melihat tubuh perempuan tersebut dan hal tersebut tidaklah patut sebab dalam ibadah tidak boleh ada sesuatu yang merusak nilai kekhusyukan.<sup>16</sup> Sesuai dengan surah Ali Imran ayat 14 yang menyiratkan bahwa perempuan bisa mengundang syahwat laki-laki.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ  
 ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Hal ini bertentangan dengan prinsip khusyuk dalam sholat. Akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana jika makmum laki-laki tidak terganggu kekhusyukannya bila yang menjadi imam perempuan dan imamnya pun merasa aman?

Menurut Dekan Fakultas Derasat al-Arabeyya Al-Azhar Putri, Suad Sholeh mengemukakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh Ummu Waraqah mengimami

<sup>16</sup> BBC News, *Americas Women Lead US Muslims to Prayer*, (New York, 12 March 2005).

sholat. Tetapi semua makmumnya pada saat itu perempuan. Dengan demikian keimanan perempuan atas laki-laki dalam sholat tetap tidak sah secara syar'i. Dalam haditsnya Rasulullah juga menganjurkan

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat.*

Selain itu, pada waktu Rasulullah sakit, Beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam, bukannya Siti Aisyah yang memiliki pemahaman yang baik terhadap al-Qur'an, hadits dan ilmu agama lain.

Tanggapan yang agak lunak datang dari Amina Nasser, Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah dan Studi Arab Universitas Alexandria. Baginya apa yang terjadi di Amerika bukan merupakan sesuatu yang aneh. Ada beberapa hal yang diperbolehkan karena dianggap sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Kesetaraan gender adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan Amerika. Namun dalam hubungannya dengan aksi Amina Wadud, perempuan tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki.

Mufti negara Mesir, Ali Jum'ah Muhammad juga tidak setuju. Yusuf Qardlawi menjelaskan bahwa dalam rentang sejarah belum pernah diketahui ada perempuan menjadi khatib dan imam sholat Jum'at. Bahkan di era Sagharat Ad-Dir, perempuan yang memimpin Mesir pada zaman Dinasti Mamluk, hal tersebut tidak pernah didengar.

Sikap pro terhadap sikap Amina Wadud ditunjukkan oleh pemikir terkemuka Mesir, Gamal al-Banna. Gamal al-Banna mendasarkan sikapnya pada konsep *imamah*

dalam Islam yang termasuk dalam persoalan *ijtihadiah*. Baginya tidak ada ayat al-Qur'an atau hadits shahih yang secara tegas mengatakan *imamah* hanya untuk laki-laki.<sup>17</sup>

Di Indonesia, tema tersebut menjadi perbincangan luas. Diantaranya Nur Sanita yang merupakan ketua International Moslem Union Chapter Asia dan Ridha Salamah yang merupakan aktivis Hizbut Tahrir. Mereka berdua kontra dengan aksi Amina Wadud tersebut. Dasar penolakan mereka adalah tiadanya pembenaran dari fiqih, sebagaimana argumen para ulama Mesir.

Di sisi lain ada juga yang pro yaitu Lies Marcoes Natsir yang merupakan aktivis gerakan perempuan dan Ita I Nadia yang merupakan anggota Komnas Perempuan. Menurut Lies Marcoes aksi Amina Wadud merupakan simbol perjuangan kaum feminis di Amerika untk kesetaraan gender dan ras. Darah yang mengalir di tubuh Amina adalah Afro-Amerika sehingga dengan ras negronya tersebut membuat dirinya terdiskriminasi. Selain itu, Amina juga seorang wanita dan janda pula yang pada akhirnya membuat dirinya mengalami diskriminasi bertingkat. Hal tersebut mendorong Amina untuk melakukan serangkaian eksperimentasi untuk menunjukkan bahwa Islam tidak melakukan diskriminasi semacam itu. Menurut Lies, tema tersebut di Indonesia memang bukan agenda prioritas, akan tetapi lain halnya di Amerika yang mungkin saja menjadi kebutuhan. Aksi Amina tersebut merupakan perjuangan

---

<sup>17</sup> Gatra, *Pelita Amina Memanaskan Dunia*, (9 April 2005), 27.

perempuan yang tidak hanya pada tataran wacana tapi juga beranjak pada wilayah praksis.<sup>18</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut pemahaman penulis apa yang dilakukan Amina Wadud merupakan bentuk ketidaksabarannya untuk segera membongkar wacana yang bias gender. Ia ingin membebaskan kaumnya dari proses marjinalisasi, subordinasi dan diskriminasi. Amina yakin bahwa Islam memberikan kaum perempuan posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan bisa memasuki ruang dan peran yang secara sosial selama ini hanya hak laki-laki. Akan tetapi hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kerja pembebasan perempuan dalam wilayah sosial, ekonomi dan politik yang lebih mendesak.

### C. Posisi Amina Wadud dalam Feminisme Islam

Pemikiran-pemikiran Amina Wadud tentang feminisme Islam yakni, konsep keberadaan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, waris, saksi dalam Islam dan lain sebagainya, sangat berpengaruh besar pada cara pandang sebagian umat Islam di dunia walaupun terjadi pro dan kontra antara yang mendukung dan yang menolak.

Melihat karakter berfikir dan penafsiran yang dikembangkan oleh Amina Wadud dalam penafsiran yang menggunakan metodologi hermeunetik serta pemikirannya dalam konteks feminisme Islam sangat dipengaruhi banyak oleh

---

<sup>18</sup> Ibid., 28.

pemikiran Fazlur Rahman salah seorang Guru Besar tentang Pemikiran Islam University of Chicago, Amerika.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sekian banyak pemikiran dan aksi yang dilakukan oleh Amina Wadud setelah berada di Virginia Commonwealth University mengarah pada perjuangan yang ingin menyetarakan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah dalam segala hal termasuk ibadah. Maka kemudian Amina Wadud mencoba untuk menafsirkan ulang ayat-ayat Allah yang selama ini dianggap menjadi doktrin agama yang tidak benar dan tidak sesuai dengan maksud Allah sesungguhnya, walaupun harus berhadapan dengan kecaman oleh kaum konservatif. Ini terlihat dari sholat yang diimami olehnya harus dialihkan ke gereja karena adanya ancaman bom dan dijaga oleh polisi. Dari sini dapat dilihat bahwa posisi Amina Wadud dalam feminisme Islam adalah pendukung sekaligus pejuang feminis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB V**

### **PENUTUP**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil simpulan beberapa hal yaitu:

Feminisme Islam adalah gerakan yang berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang terabaikan di kalangan tradisional-konservatif yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki.

Konsep teologi feminisme Amina Wadud Muhsin didasarkan pada akar berbagai gagasan dan sikap negatif terhadap perempuan dalam masyarakat muslim terletak pada pandangan teologis, mengenai konsep penciptaan manusia, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, konsep kesaksian dan kewarisan perempuan serta kepemimpinan Amina Wadud Muhsin dalam sholat Jum'at.

Posisi Amina Wadud dalam feminisme Islam sangat berpengaruh besar pada cara pandang sebagian umat Islam di dunia terutama mengenai konsep keberadaan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, waris, saksi dalam Islam dan lain sebagainya. Dengan demikian, posisi Amina Wadud dalam feminisme Islam adalah pendukung sekaligus pejuang feminis.

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Agama, Departemen. 1998. *Terjemahan al-Qur'an*, Jakarta: Islami Press.

Azis, Asmaeny. 2007. *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa.

Bakker, Anton dan Charris Zubair, Achmad. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

BBC News. 12 March 2005. *Americas Women Lead US Muslims to Prayer*, New York.

Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*FreeLists / list\_indonesia / [list\_indonesia] [ppiindia] Dr. Amina Wadud dan Stigmatisasi Islam, ( 8 April 2005)*

Gatra. 2 April 2005. *Imam Perempuan Asal Manhattan*.

Gatra. 9 April 2005. *Pelita Amina Memanaskan Dunia*.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Amina\\_Wadud](http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud)

<http://mesw.wordpress.com/2007/12/31/peran-wanita-menurut-amina-wadud/trackback>

Ilyas, Yunahar. 1996. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khudori Soleh, A., M.A. (ed.). 2003. *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.

Kurzman, Charles. 2003. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina.

Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.

- Mohammad, Goenawan. 3 April 2005. "Amina", Tempo.
- Muslih, Muhammad. 2007. *Bangunan Wacana Gender*, Jakarta: CIOS.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nazir, Mohammad. 2004. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Quraish Shihab, M. 1992. *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Said, Nur. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Suharyo. 1996. *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Susetya, Wawan. 2007. *Kemuliaan dan Keperkasaan Kaum Perempuan: Ekspresi dan Romantisme Kaum Perempuan dalam Cinta*, Yogyakarta: Tugu Publisher.
- S. Anshori, Dadang dan Kosasih, Engkos. 1997. *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Wadud Muhsin, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman Perspective*, New York: Oxford University. terj. Abdullah Ali
- Widy Nugroho, Hastanti. 2004. *Diskriminasi Gender ( Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Zakiah Munir, Lily. 1999. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan.